

TESIS

PENETAPAN HONORARIUM TERENDAH JASA NOTARIS

TMK 49/07

Jun

P



Oleh :

A. JUNAI, S.H.
NIM. 030510616 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

**PENETAPAN HONORARIUM TERENDAH
JASA NOTARIS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Oleh :

**A. JUNAI DL S.H.
NIM. 030510616 N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan
Di Hadapan Panitia Penguji
Pada Tanggal 11 September 2007**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isnaini, S.H., MS.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

2. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, akhirnya tesis berjudul "Penetapan Honorarium Terendah Jasa Notaris" dapat kami selesaikan. Tesis ini digunakan untuk memenuhi persyaratan kurikulum Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Judul tesis ini Kami ambil karena terdapat keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia yang melarang para Notaris untuk menetapkan honorarium di bawah batas yang disepakati. Dalam perpektif UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal ini merupakan kesepakatan harga yang dilarang secara langsung atau *illegal per se*.

Berangkat dari konstalasi ini dan kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kami melihat perlu mengatur batas honorarium ini sehingga terdapat keseimbangan antara perlindungan kesempatan berusaha yang sama di kalangan Notaris serta perlindungan kepentingan konsumen di sisi yang lain.

Kami mengusulkan perlunya penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang dapat dipedomani oleh para Notaris sehingga pejabat umum ini dalam memberikan jasa hukumnya dapat mengenakan honorarium rendah tanpa harus "menjual rugi" dan tidak mengabaikan kepentingan para konsumen atau kliennya.

Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr Basuki Rekso Wibowo, SH, MS sebagai Dosen Pembimbing atas kesediaan membimbing kami untuk menyempurnakan tesis ini. Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isaeni, S.H., MS dan Bapak Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum. untuk kesediaan menjadi ketua dan anggota panitia penguji tesis ini serta Bapak Dr Mochammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku senior kami dan Dekan Fakultas Hukum Unaiversitas Airlangga.

Tidak lupa terima kasih untuk teman dan staf kami di Kantor Perwakilan Daerah (KPD) KPPU Surabaya yaitu sdr Hendri Setiawan, S.Si, SE, sdr Wahyu Retno Dwi Sari, S. AB dan sdr Fatahilla Saripado atas bantuan materi dan kerjasamanya sehingga Kami dapat merampungkan studi di tengah kesibukan kerja di kantor . Tidak lupa juga untuk

partner dan motivator bersama teman-teman kelas Notariat Kelas B Angkatan Tahun 2005. Semoga kalian menjadi Notaris sukses.

Tentu tidak mungkin kami lupakan untuk berterima kasih kepada bapak/ibu tercinta M Masjhud Fadli dan S. Harsojo serta adik-adik atas bantuan do'a dan pengertian selama masa studi kami yang menyita waktu keluarga sedemikian banyak.

Terakhir dan tidak terbatas, Tesis ini kami dedikasikan untuk kasih, pengertian dan semua hal yang telah kami dapatkan secara sempurna dari istri tercinta Ninin Diah Safitri, S.H., dan para kupu-kupu kecil kami Kania Putri Rahmadiani dan Khairina Syifa Rahmadiani serta untuk sang pangeran kecil Kanindra Fitra Rahmadin yang selalu menyalakan motivasi dan inspirasi kami.

Demikian pengantar kami atas segala saran dan pertimbangan kami terima dengan tangan terbuka.

Surabaya, 25 September 2007

A. Junaidi, S.H.

RINGKASAN

UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menggariskan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Atas jasa hukum yang dilakukan dalam rangka jabatannya ini, Notaris berhak mendapatkan honorarium berdasarkan pada nilai ekonomis dan sosial dari setiap akta yang dibuatnya. Dalam kerangka ini, UU Nomor 30 Tahun 2004 ini mengatur juga batas tertinggi honorarium yang dapat ditarik Notaris.

Dalam prakteknya, honorarium sebagai nilai penghargaan atas profesi dan jabatan Notaris telah berkembang menjadi nilai ekonomis karena (1) mengenal batas atas sebagaimana undang-undang dan (2) mengenal batas bawah sebagaimana hasil keputusan Kongres Perkumpulan Notaris Indonesia (INI). Honorarium ini juga menjadi obyek pajak karena merupakan penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomi. Atas dasar ini tidak mengherankan bila Notaris pada dasarnya melakukan kegiatan ekonomi sebagaimana kualifikasi pelaku usaha berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

Keputusan Kongres yang bersepakat untuk menetapkan honorarium terendah untuk menghentikan penerapan honorarium rendah merupakan tindakan yang dilarang UU Nomor 5 Tahun 1999. Dalam konteks ini kami mengusulkan adanya pengaturan khusus tidak dalam bentuk penentuan standar harga bawah namun standar pelayanan minimal. Hal ini diharapkan akan membentuk pelayanan standar Notaris bagi klien atau konsumennya tanpa harus menerapkan honorarium yang rendah dan bersifat saling memamatkan.

ABSTRACT

Law Number 30 Year 2004 concerning Public Notary defines Notary as public officer who is authorized to make authentic deed and to deal others in line with the Act. In doing so, he or she may get honorarium representing client's respect of his or her work. This reward is absent any legal or traditional binding.

Recently, this respectful reward has become a sort of economic sense since it has both ceiling honorarium which is stipulated by Law Number 30/2004 and floor honorarium as proscribed by Congress of the Indonesia's Notary Organization in 2005 in order to eliminate predatory price among its members. Moreover, the reward is also part of tax impose. Therefore, the honorarium may be qualified as price in term of competition law namely Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Competition Law)

The Competition Law regards the Congress enacting floor honorarium as illegal price fixing though it was done for eliminating predatory price. For this reason I propose a regulation concerning a minimum standard of service among Public Notaries in order to secure their dignity other than to protect their clients.

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan Pengujian	iv
Kata Pengantar	v
Ringkasan dan Abstract	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya	1
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
2 Tinjauan Pustaka	9
3 Metode Penelitian	11
5. 1. Pendekatan Masalah	11
5. 2. Bahan Hukum	13
5. 3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. 4. Analisis Bahan Hukum	14
5. 5. Sistematika Penelitian	15

BAB II	LARANGAN PENETAPAN HONORARIUM DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA	
1.	Sifat Norma	17
2.	Pengertian Harga dan Honorarium	26
2.	Larangan Penetapan Honorarium Dalam UU Nomor 5 Tahun 1999	31
BAB III	PENGATURAN DAN PENETAPAN HONORARIUM JASA NOTARIS	
1.	Hukum Ekonomi dari Permintaan dan Penawaran	37
2.	Pengaturan Honorarium Jasa Tertinggi	40
3.	Penetapan Honorarium Jasa Terendah	46
BAB IV	LEMBAGA STANDAR HONORARIUM JASA NOTARIS	
1.	Pengaturan Honorarium	52
2.	Pengaturan Honorarium Jasa Notaris	58
3.	Honorarium Jual Rugi	64
4.	Standar Pelayanan Minimal	66
BAB V	PENUTUP	
1.	Kesimpulan	67
2.	Saran	67
	DAFTAR BACAAN	x

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya


Praktek Perdagangan dalam dunia usaha selalu memunculkan kemungkinan distorsi. Kebijakan atau regulasi yang diskriminatif serta praktek usaha yang eksploitatif dan tidak sehat merupakan keniscayaan yang selalu ada dalam setiap jenis dan bidang usaha. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata usaha yang sehat, Pemerintah Indonesia dalam kapasitasnya sebagai regulator mengundang beberapa perundang-undangan untuk mengurangi perilaku dan dampak dari praktek bisnis tidak sehat tersebut. Undang-undang dimaksud antara lain adalah UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) yang bertujuan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.¹ UU Nomor 5 Tahun 1999 memang dibuat untuk menghindari potensi eksploitasi² antar pengusaha dan dampak yang diakibatkannya.³

UU Nomor 5 Tahun 1999 diperlukan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan situasi perdagangan yang kompetitif sehingga terjadi alokasi sumber daya

¹ Tujuan yang lain dari UU Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah : (a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (b) mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan (c) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

² Erman Radjagukguk, *Pemikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Bisnis di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1998.

³ Baca juga A Junaidi, *Undang-Undang Anti Monopoli sebagai Unsur Hukum Persaingan Usaha dalam Demokrasi Ekonomi Pancasila*, Neptunus No 9, Oktober 1998 hal 36.



secara efisien dimana perusahaan akan memproduksi barang dan atau jasa dalam tingkat harga yang semakin mendekati biaya produksi.⁴

Sebagai produk hukum yang mengatur persaingan usaha, UU 5/1999 senantiasa berhadapan dengan pelaku usaha sebagai *stake holder* (pemangku amanat) utama. Pelaku usaha sebagaimana didefinisikan pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dengan penafsiran sistematis, ruang lingkup pelaku usaha dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak berbeda dengan pembatasan pengusaha dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dua definisi tersebut dapat digambarkan dengan tabel berikut:

Pelaku Usaha dalam pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999	Pengusaha dalam pasal 1 huruf b- d UU No. 3/1984
<ul style="list-style-type: none"> • setiap orang perorangan atau badan usaha, • baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, • baik sendiri maupun bersama-sama 	<ul style="list-style-type: none"> (a) pengusaha sebagai setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. (b) setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. (c) Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pemikiran Filosofis Persaingan Sehat dalam kaitannya dengan Konstitusi Republik Indonesia* (makalah), seminar Nasional "Menyongsong Lahirnya UU Persaingan Sehat/UU Anti Monopoli", Semarang, 18 Juli 1998, hal. 6

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.	dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
--	---

Frase “...untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba” sebagai unsur pengusaha dalam UU No 3 Tahun 1982 dimaksudkan untuk mempertegas bahwa hanya perusahaan yang memiliki tujuan mencari keuntungan yang wajib didaftar berdasarkan Undang-undang. Hal ini terbukti dari pasal 6 UU No. 3/1982 yang menentukan bahwa perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan adalah setiap perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarga sendiri yang terdekat (sampai derajat ketiga) serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Jika perusahaan pribadi skala kecil dikecualikan dari wajib daftar karena pertimbangan ketidakinginan pemerintah membebankan kewajiban tambahan kepada pengusaha kecil yang umumnya bermodal kecil, maka Perusahaan Jawatan dikecualikan karena pertimbangan bahwa Perusahaan Jawatan berdasarkan PP 19 Tahun 1969 memang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan.

Dengan redaksi yang berbeda, kewajiban mendaftarkan perusahaan sebagaimana diatur dalam UU No. 3/1982 ini hanya dimaksudkan untuk (1) perusahaan yang bergerak dalam bidang perekonomian dan (2) bertujuan mencari keuntungan atau laba dan mengecualikan perusahaan yang bekerja dalam jenis usaha tertentu sepanjang tidak dalam rangka untuk mencari keuntungan.

Dengan demikian, kualifikasi subyek hukum di Indonesia sebagai pelaku usaha dalam UU No 5/1999 memiliki ruang lingkup pengaturan yang lebih luas daripada definisi serupa dalam UU Nomor 3/1982, karena UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak mensyaratkan unsur “*untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba*” namun hanya menggunakan unsur “*melakukan kegiatan bidang ekonomi*”.

UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan definisi lebih lanjut tentang pengertian melakukan kegiatan bidang ekonomi ini namun UU ini membatasi ruang lingkup pengaturannya pada pengawasan persaingan usaha (di antara pelaku usaha) dan tidak untuk mengawasi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan persaingan usaha. Jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga negara yang diberi wewenang mengawasi persaingan usaha berdasarkan pasal 30 hanya dapat mengadakan penyelidikan dan menghukum pelaku usaha yang melanggar UU maka terhadap pemerintah sebagai institusi yang mengeluarkan kebijakan persaingan usaha, KPPU hanya berwenang memberikan saran dan pertimbangan (pasal 35 huruf e). Hal ini membuktikan bahwa dalam konteks subyek hukum yang diatur UU No.5/1999, pelaku usaha menjadi residu dari pejabat pemerintah yang melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Meskipun sebagai pejabat umum dan diangkat oleh pejabat yang berwenang, Notaris tidak sedang menjabat jabatan negeri atau digaji oleh pemerintah sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai pegawai negeri berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa pegawai negeri adalah “*setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Disamping itu, meskipun menjadi pejabat umum Notaris tidak dapat dikualifikasi sebagai pejabat Tata Usaha Negara karena meskipun Notaris berwenang membuat akta otentik, hal ini hanya dapat dilakukan hanya apabila dikehendaki atau diminta oleh yang berkepentingan, hal mana berarti bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta otentik karena jabatan (*ambtshalve*). Dengan demikian Notaris hanya berwenang membuat akta di bidang hukum perdata dan tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik (*publiek rechtelijke akten*)⁵, sehingga akta otentik atau dokumen yang dikeluarkannya tidak dapat dimasukkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau *beschikking* yang notabene suatu diskresi kekuasaan eksekutif dalam mengatur tata usaha negara berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berbeda dengan pegawai negeri, sebagai pejabat umum yang diberi wewenang membuat akta otentik dan akta lainnya, Notaris tidak digaji oleh negara melainkan mendapatkan penghasilan berupa honorarium dari klien yang ditanganinya. Pasal 36 ayat (1) (2) UU Nomor 30/2004 mengatur:

- (1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai kewenangannya;
- (2) Besarnya Honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal.39

Pelaksanaan kewenangan oleh Notaris pada dasarnya adalah pemberian jasa hukum yang oleh UU patut dihargai dengan honorarium tertentu. Dengan demikian, Honorarium sebagai imbal jasa hukum yang patut diberikan klien dan dapat diterima Notaris dalam setiap melaksanakan kewenangannya.

UU Nomor 5 Tahun 1999 menggariskan bahwa pelaku usaha adalah setiap subyek hukum yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di Indonesia. Salah satu kegiatan usaha tersebut adalah memberikan jasa yang dalam pasal 1 angka 17 UU ini, diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

UU Nomor 30/2004 menentukan bahwa Notaris berhak mendapatkan honorarium atas jasa hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Jasa hukum Notaris adalah layanan berbentuk prestasi atau pekerjaan untuk disediakan dan dimanfaatkan oleh klien atau pelaku usaha, sehingga dalam rangka menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum, dalam perpektif UU Nomor 5 Tahun 1999, Notaris memberikan jasa yang dihargai oleh konsumen dalam bentuk honorarium yang notabene merupakan kegiatan ekonomi. Oleh karena itulah Notaris dapat dikualifikasi sebagai pelaku usaha.

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sebagaimana pelaku usaha lainnya para Notaris senantiasa bersaing dalam mendapatkan klien. Persaingan ini merupakan keniscayaan profesi yang harus dihadapi. Persaingan menjadi benar jika dimenangkan oleh keunggulan pelayanan jasa dan kualitas namun menjadi tidak sehat bila modus usahanya bersifat penyingkiran para pesaing yang diantaranya dapat berupa pemberlakuan honorarium yang bersifat mematikan (*predatory price*) dan atau

kesepakatan kolusif dalam bentuk kesepakatan harga yang bertentangan dengan hukum *incasu* UU Nomor 5 Tahun 1999.

Jika *predatory price* bersifat *negative acts* bagi pelaku usaha maka kesepakatan harga adalah *positive acts* dalam perspektif pelaku usaha yang memang bersifat saling menguntungkan. Dua pola persaingan tidak sehat ini dalam banyak kasus menjadi *conditio sine qua non* satu sama lain. Jika kondisi perang harga mendorong terjadinya kesepakatan harga di antara pelaku usaha untuk menghindari kerugian lebih jauh, maka gagalnya kesepakatan harga dapat menjadi awal dimulainya perang harga.

Dua perilaku ini adalah praktek usaha yang dilarang dalam UU No. 5/ 1999, penegakan hukum atas *predatory price* atau kesepakatan harga ada di KPPU. Oleh karena itu, tindakan sepihak pelaku usaha untuk menyepakati harga sebagai upaya meredam *predatory price* atau sebaliknya melakukan *predatory price* sebagai pembalasan gagalnya kesepakatan harga adalah tindakan *eigen richting* yang dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam kaitan dengan *predatory price* , Notaris melalui lembaga Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang dilaksanakan di Bandung, 27-28 Januari 2005 telah menyadari dan mengantisipasi kemungkinan itu dengan pemberlakuan batas honorarium terendah untuk jasa hukum Notaris.

Sebagai suatu perkumpulan, keputusan Kongres Luar Biasa INI menjadi referensi yang harus diikuti oleh para anggotanya, sehingga secara sistematis, meskipun belum disebut batas nominalnya, kesepakatan untuk melembagakan honorarium minimal Notaris sebagai respon gejala *predatory price* di antara Notaris menjadi sektor usaha yang patut

disikapi dalam perspektif UU Nomor 5 Tahun 1999 karena disamping berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan usaha, kesepakatan harga ini ini berpotensi membawa dampak negatif terhadap konsumen (klien) yang merupakan *stake holder* utama bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat publik.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka hal yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana pengaturan penetapan Honorarium Terendah Jasa Notaris menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam rangka membahas pokok masalah tersebut, kami menguraikannya dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Larangan Penetapan Honorarium dalam UU Nomor 5 Tahun 1999
2. Pengaturan dan Penetapan Honorarium Jasa Notaris
3. Lembaga standar Honorarium Jasa Notaris

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Prinsip pengaturan larangan penetapan harga hukum persaingan usaha
- b. Penetapan honorarium sebagai kesepakatan harga para Notaris dan pengaturannya dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
- c. Bagaimana melembagakan penetapan honorarium terendah jasa Notaris

3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam Tesis ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis, adalah tercapainya pemahaman bagi Notaris dan komunitas akademis hukum mengenai posisi konsep “penetapan honorarium terendah jasa Notaris ” dalam hukum persaingan

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari tulisan ini adalah menjadi referensi yang dapat menjadi dasar para Notaris dalam menciptakan konstalasi berkurangnya pengenaan honorarium rendah tanpa harus melalui kesepakatan penetapan harga.

Penelitian dapat menjadi dasar dan pedoman bagi Menteri Hukum dan HAM dalam mengeluarkan kebijakan untuk mengatur batas honorarium terendah jasa Notaris.

4. Tinjauan Pustaka

Tesis berjudul “ Penetapan Honorarium Terendah Jasa Notaris’ dibatasi pembahasannya pada penetapan Honorarium dalam perspektif UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Penetapan dalam konteks ini adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan standar tertentu sebagaimana penetapan harga (*price fixing*) seperti rumusan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang perjanjian pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas

suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Dalam doktrin hukum persaingan, penetapan harga diantara pelaku usaha yang saling bersaing dalam pasar bersangkutan yang sama ini disebut penetapan harga horizontal (*horizontal price fixing*).⁶

Jadi Penetapan dalam konteks ini adalah suatu perjanjian yang berbeda bentuk dan substansi dengan Penetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara⁷. Jika Penetapan pertama adalah suatu penetapan harga yang merupakan produk hukum dalam bidang perdata maka Penetapan kedua adalah produk hukum publik yang dapat berupa 2 (dua) bentuk yaitu *Pertama*, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat individual (*beschikking*) dan atau *kedua*, peraturan kebijaksanaan yang bersifat umum (*besturen*).

Keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004).

Peraturan kebijaksanaan yang bersifat umum (*besturen*) adalah produk dari kekuasaan memerintah (tata usaha negara) yang melaksanakan fungsi untuk

⁶ Rachimadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. hal 44

⁷ Badan atau Pejabat TUN adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide pasal 1 angka 2 UU Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004).

menyelenggarakan urusan pemerintahan. Ketentuan dalam peraturan ini merupakan *lex specialis* dari ketentuan *lex generalis* dalam UU (substansif).⁸

Dalam pasal 1 angka 17 UU No 5/1999, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. UU Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris berhak mendapatkan honorarium atas jasa hukum dalam melaksanakan kewenangannya. UU Jabatan Notaris ini secara tegas menentukan bahwa ketika Notaris dalam rangka jabatannya membuat akta atas permintaan kliennya yang notabene konsumennya, pada saat itu pula Notaris memberikan layanan berupa jasa hukum yang patut dihargai oleh klien atau konsumennya dengan honorarium. Jadi honorarium adalah harga atas layanan jasa hukum yang diberikan Notaris.

Jasa Notaris yang dapat dihargai dalam bentuk honorarium adalah jasa hukum dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan sebagaimana diuraikan dalam pasal 15 UU Nomor 30/2004. Dengan demikian, Penetapan Honorarium Terendah Jasa Notaris adalah perjanjian antar Notaris dengan Notaris lainnya dalam bentuk penetapan harga terendah atas jasa hukum dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan Notaris berdasarkan UU Nomor 30/2004.

5. Metode Penelitian

5.1. Pendekatan Masalah

Pemilihan metode pengkajian ini dibatasi oleh perumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan itu sendiri⁹. Tipe penelitian ini merupakan pengkajian

⁸ Philipus M Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar di Universitas Airlangga pada tanggal 10 Oktober 1994, hal. 6.

normatif⁹. Pendekatan yang digunakan adalah *comparative approach* (pendekatan perbandingan)¹¹ baik secara *conceptual* maupun *case approach* dan pendekatan dengan analisa sistem hukum Indonesia.

Conceptual approach digunakan untuk mengkaji konsep (substansi) dalam hukum positif dan larangan penetapan harga di negara *common law*, sehingga dapat diambil manfaat untuk mengkaji penerapan normatifnya dalam hukum persaingan Indonesia incasu UU 5/1999. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dipergunakan untuk mengambil pelajaran dari kasus penetapan harga jasa minimal dari profesi hukum *in concreto* sehingga dapat diidentifikasi prinsip dan batasan yang terkandung didalamnya.

Alasan mengapa Amerika Serikat dijadikan referensi pembandingan karena negara tersebut memiliki sejarah pengaturan dan tradisi serta pengalaman penegakan hukum persaingan yang lama dan kuat khususnya jika ditinjau dari segi substansi pengaturan dan struktur organisasi lembaga persaingannya. Di samping itu, secara normatif, sebagian

⁹ JH Bruggink sebagaimana diterjemahkan oleh B Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hal 215 : "tradisi keilmuan merupakan hasil pengkajian antar subyek atau consensus ilmiah dalam lingkungan sejawat dan sekeahlian (vakgenoten), sehingga konsep dan pengertian yang dihasilkan merupakan perumusan dalam bahasa tertentu yang dapat dipresentasi /diujikan di lingkungan sejawat dan diikuti."

¹⁰ Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normative)*, Yuridika, No 6 Tahun IX November-Desember 1994, hal. 7, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cet Ketiga, hal. 51 : "Penelitian normative meliputi penelitian terhadap ; (1) asas-asas hukum, (2) sistematika hukum, (3) taraf sinkronisasi hukum, (4) sejarah hukum, (5) perbandingan hukum." Penelitian jenis ini diistilahkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto sebagai penelitian hukum doctrinal. Bandingkan dengan batasannya yang meliputi penelitian berupa; (1) inventarisasi hukum positif, (2) penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, (3) penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Lebih lanjut baca Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Citra Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 43.

¹¹ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1989 hal 1: "Perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan. Metode yang dipakai adalah membandingkan-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan membandingkan-bandingkan ini maka kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan dan juga unsur perbedaan kedua sistem hukum itu." Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 349 : keinginan /tujuan dari perbandingan hukum antara lain : merumuskan kecenderungan umum pada perkembangan hukum, termasuk didalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut."

besar pasal-pasal dalam UU 5/1999 menggunakan doktrin atau konsep hukum persaingan yang telah terjadi dan diterapkan oleh negara itu.

5.2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana ciri suatu penelitian hukum normatif¹². Bahan hukum primer berupa hukum positif yaitu Undang-undang, Restatement dan peraturan lainnya serta putusan pengadilan yang menjadi *landmark decision*.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur atau kepustakaan ilmiah hukum kenotariatan dan persaingan usaha khususnya dalam penetapan harga yang dibahas dalam textbooks, jurnal dan publikasi ilmiah.

Pendekatan *comparative* (studi perbandingan hukum) baik secara *conceptual approach* maupun *case approach* meliputi juga perbandingan bahan hukum primer dan sekunder yang dipakai di negara pembanding. Dengan demikian akan didapatkan pengkajian hukum yang setaraf dan integral.¹³

5.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer seperti UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara (LN), Tambahan Lembaran Negara (TLN) dan peraturan lainnya LN dikumpulkan dengan metode inventarisasi, untuk selanjutnya

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hal 4.

¹³ Ronald A Anderson and Walter A Kumpf, *Business Law*, Ninth Edition, South Western Publishing. Co., Cincinnati, OHIO, 1972. hal 7-10). Di Amerika Serikat, bahan hukum yang dimaksud adalah (1) compilations (2). The Court Opinion (Digest Opinion) (4) Treatises and Restatement (6) loose leaf service.

diklasifikasi secara logis-sistematis sesuai dengan permasalahan yang terumus dan tujuan penelitian.

Bahan hukum lainnya dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*) baik dengan ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok karangan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (berisi kutipan mengenai isi dan bentuk karangan yang asli tentang pokok masalah yang dikutip) serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan penelitian sebagai reaksi terhadap sesuatu sumber yang dibaca, bersifat menambah atau menjelaskan catatan bacaan, dapat pula berupa kritik dan kesimpulan, saran yang bersifat pribadi).

5.4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diinventarisasi dilakukan pengolahan dengan langkah sebagai berikut:

- Pertama : menginventarisasi seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan konsep penetapan harga,
- Kedua : mengelompokkannya dalam sub bahasan prinsip pengaturan larangan penetapan harga hukum persaingan usaha, Penetapan honorarium sebagai kesepakatan harga para Notaris dan pengaturannya dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,serta Bagaimana melembagakan penetapan honorarium terendah jasa Notaris

Ketiga : seluruh bahan hukum tersebut diklasifikasi dan disistimatisasi dan dianalisis secara normatif kualitatif dan diuraikan.

5. Sistematika Penelitian

Tesis ini ditulis dengan sistematika dimana Bab I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan rumusan permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian agar tesis mengarah pada hal-hal yang dimaksud. Tinjauan Pustaka dimaksudkan sebagai kerangka dan landasan teori dari penelitian ini termasuk juga pembatasan pembahasan sehingga obyek penelitian lebih terukur melalui metode penelitian yang telah direncanakan. Bab ini diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Dalam membahas judul tesis ini, Penulis memulainya dalam bab II dengan pembahasan mengenai pengertian harga dan honorarium. Hal ini penting dilakukan untuk memperjelas perbedaan harga dan honorarium dan letak titik singgungnya sehingga pengaturan harga pada dasarnya dapat dikenakan pula terhadap honorarium ini. Selanjutnya Penulis menguraikan tentang Sifat Norma Penetapan Harga secara umum berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha termasuk pengaturannya dalam UU Nomor 5 Tahun 1999. Bab ini juga menjawab mengapa pasal larangan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 ini juga dapat diberlakukan pada praktek penetapan honorarium temedah jasa Notaris.

Bab III mengetengahkan pengaturan dan penetapan honorarium jasa Notaris. Terlebih dahulu penulis menguraikan hukum ekonomi dari permintaan dan penawaran. Tujuannya adalah untuk menjawab dampak dari pengaturan batas harga secara umum dan batas honorarium Notaris bagi kepentingan konsumen *incasu* para klien. Selanjutnya

dengan perspektif hukum ekonomi ini, bab ini menguraikan urgensi pengaturan batas atas dan potensi pengaturan batas bawah honorarium Notaris ini.

Penulis juga mengajukan usulan dalam bab IV bagaimana menciptakan kondisi tiadanya penetapan harga terendah dengan pengaturan berupa standar pelayanan minimal. Sebelum sampai pada usulan ini pada bagian awal bab penulis menjelaskan tentang batasan tindakan tentang jual rugi harga secara umum atau honorarium secara khusus. Dalam bab ini diuraikan tentang bagaimana seharusnya pemerintah mengaturnya sehingga pengenaan honorarium rendah tidak melemahkan kualitas pelayanan jasa Notaris

Pada Bab V, Penulis menyimpulkan pembahasan tesis ini dalam sub bab kesimpulan yang merangkum pokok-pokok pikiran yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan beberapa Saran sehingga dapat bermanfaat dan bernilai guna membangun sistem penormaan dalam standar honorarium Jasa Notaris.

BAB II

LARANGAN PENETAPAN HONORARIUM DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

1. Sifat Norma

Penetapan harga merupakan salah satu jenis kegiatan kartel¹⁴ yang harus dihindari oleh perusahaan domestic atau multinasional. *The Set of Principles and Rules point D: "The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules"*¹⁵ menyebutkan bahwa enterprises (pelaku usaha) hendaknya menjauhi praktek:

- a. *Agreement fixing prices, including as to export and imports;*
- b. *Collusive tendering;*
- c. *Market or customer allocation arrangements;*
- d. *Allocation by quota as to sales and production;*
- e. *Collective action to enforce arrangements e.g. by concerted refusals to deal;*
- f. *Concerted refusal of supplies to potential importers;*
- g. *Collective denial of access to an arrangement in association which is crucial to competition*¹⁶

*Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)*¹⁷ mengistilahkan penetapan harga (*price fixing*) beserta pembagian wilayah (*market division*) dan pengaturan penawaran tender (*bid rigging*) sebagai kartel utama (*hard core*

¹⁴ Herbert Hovenkamp, *Federal Anti Trust Policy The Law of Competition and its Practice*, ST. Paul, Minn, 1999, hal 144: Doktrin menjelaskan sebenarnya kartel tidak sekedar menyangkut kesepakatan soal harga namun termasuk juga kesepakatan soal suplai, (*a cartel is an agreement among otherwise competing firms to reduce their out put to agreed upon levels, or sell at an agreed upon price*)

¹⁵ Diadopsi oleh *United Nations Conference on Restrictive Business Practices* sebagai annex dari resolusinya pada tanggal 22 April 1980

¹⁶ *Model Law on Competition, United Nations Conference on Trade and Development*, Newyork-Geneva, 2004

¹⁷ OECD adalah lembaga kerjasama ekonomi yang didirikan pada tahun 1961 di Paris. Misi lembaga ini adalah membantu ekonomi dan pembangunan negara berkembang melalui bantuan dana, asistensi pengembangan ekonomi di 30 negara termasuk Indonesia. Publikasi hukum ekonominya menjadi rujukan dari negara berkembang dalam membangun ekonominya.

cartel) yang mutlak dilarang. Tidak mengherankan bila semua negara yang memiliki UU Persaingan dan institusi penegak hukum persaingan mencantumkan larangan kartel tersebut sebagai larangan yang mutlak.

Beberapa putusan penting (*landmark decision*) pada awal abad 20 yang berkaitan dengan penetapan harga (*price fixing*) di Amerika Serikat diantaranya adalah kasus *United States v. Socony-Vacuum Oil Co.*,¹⁸(*Socony*) *Chicago Board of Trade v United States*¹⁹ (*Chicago*), *Appalachian Coals, inc. v. United States*²⁰ (*Appalachian*).

Untuk kasus *Socony*, beberapa perusahaan minyak besar di wilayah barat-tengah (*mid-western*) bersepakat dalam suatu perjanjian informal "*gentlemen agreement*" untuk mengadakan program beli (*buying program*) kelebihan minyak yang dimiliki oleh perusahaan tambang minyak independen. Beberapa perusahaan minyak besar (salah satunya *Socony Vacuum Oil*) memiliki struktur usaha yang terintegrasi dimana (1) usaha penambangan/pengolahan (2) distribusi dan (3) retail berada dalam satu perusahaan.

Pesaing perusahaan itu dalam bidang penambangan adalah perusahaan tambang independen sementara pesaing usaha distribusi minyak (*gasoline*) adalah distributor independen (*jobbers*). Para *Jobbers* mendapat suplai minyak dari *Socony* dan perusahaan terintegrasi besar lainnya serta perusahaan tambang independen. Harga jual penambang independen pada para jobber ini berdasarkan pada harga pasar sehingga amat fluktuatif sementara harga penjualan *Socony* didasarkan pada kontrak jangka panjang dengan formula harga yang tergantung pada harga pasar minyak dunia.

Oleh karena penambang independen sering memproduksi minyak berlebih (*distress*), suplai minyak di pasar seringkali melimpah dan berakibat pada turunnya harga

¹⁸ 310 U.S. 150 (1940)

¹⁹ 246 U.S. 231 (1918)

²⁰ 288 U.S. 344 (1933)

jual minyak Socony ke Jobber yang berdampak pada turunnya harga retail. Atas dasar inilah Socony dan perusahaan besar sejenis berinisiatif dan bersepakat membuat *buying program* (pemborongan suplai) dimana satu perusahaan besar seperti Socony berkewajiban memborong minyak satu panambang independent (*dancing entity*). Pemborongan ini menyebabkan stok minyak di pasar sepenuhnya bisa dikontrol oleh Socony dan perusahaan besar lainnya sehingga tercipta kestabilan harga minyak di tingkat distributor dan retail.

MA AS menyimpulkan *buying program* ini sebagai kartel penetapan harga di antara kompetitor yang *illegal per se*. Putusan ini diambil tanpa memperhatikan apakah ada penetapan nominal harga telah disepakati secara eksplisit karena perjanjian untuk memborong stok minyak pada dasarnya adalah kesepakatan kontrol stok yang tidak berbeda dengan penetapan harga.

Putusan Socony ini menunjukkan bahwa di Amerika Serikat tidak ada definisi khusus tentang harga. Larangan penetapan harga tidak terbatas pada 'ekspresi verbal' atau tertulis yang menyatakan kesepakatan nominal tertentu melainkan meliputi pula kesepakatan jumlah stok atau produksi yang bertujuan untuk menjaga harga pada tingkat tertentu.

Dalam kasus Chicago, Dewan Dagang Chicago menyepakati suatu aturan atau seruan (*call rule*) dimana pada masa akhir musim panen, anggotanya hanya membeli gandum yang akan dikirim ke Chicago pada penawaran hari terakhir. Sekilas hal ini merupakan kartel penetapan harga, namun MA AS memutuskan bahwa hal ini tidak termasuk kartel karena obyek gandum ditransaksikan kuantitasnya kecil dan hanya terjadi pada satu hari dari beberapa waktu penjualan gandum ke Chicago.

Untuk kasus Appalachian, biaya panambangan batu bara melebihi harga penjualannya. Untuk menyikapinya, 137 perusahaan penambangan membentuk asosiasi yang diberi wewenang untuk menjual produk mereka. Pangsa pasar batu bara dari asosiasi pelaku usaha di wilayah Appalachian ini adalah 74 %. MA AS memutuskan bahwa hal ini tidak termasuk kartel harga karena (1) tujuan dari pembentukan asosiasi ini adalah untuk mempertinggi angka penjualan dan tidak dimaksudkan untuk menetapkan harga. (2) pangsa pasar asosiasi amat terbatas sehingga tidak cukup untuk mengontrol harga.

Putusan Chicago dan Appalchian ini menunjukkan bahwa di Amerika Serikat tidak semua penetapan harga atau kesepakatan suplai atau pemborongan dianggap sebagai kartel per se illegal²¹ sebagaimana dalam putusan Socony. Dua putusan ini membangun proposisi bahwa tidak semua kesepakatan harga atau tindakan pengaturan produksi dapat dilarang secara illegal per se bilamana tindakan tersebut dilakukan :

- (b) dalam jangka waktu pendek (kasus Chicago);
- (c) dalam jumlah yang kecil (kasus Chicago dan Appalachian)
- (d) pangsa pasar kecil (Appalachian)
- (e) bertujuan untuk mempertinggi produksi (Appalachian).

Kesepakatan dalam jangka pendek dalam jumlah obyek barang yang kecil serta dilakukan oleh pelaku usaha yang secara total memiliki pangsa pasar yang kecil tidak akan berpengaruh banyak kepada produsen (penjual) karena jumlah barang (gandum)

²¹ A Garner., op.cit., hal. 1414: *the judicial principle holding that a trade practice violates the Sherman Act simply if the practice violates the Sherman act is restraint of trade regardless of whether it actually harms any one* (prinsip peradilan dimana suatu praktek dagang dipandang melanggar Sherman Act jika praktek dagang tersebut melanggar Shemrman Act tanpa memperhatikan apakah terdapat akibat kepada orang lain)

yang disepakati harga dan waktu pembeliannya amat kecil dan hanya untuk penjualan hari-hari akhir masa panen.

Berjangka waktu pendek terjadi bila kesepakatan harga dilakukan oleh pelaku usaha dari produk yang sama atau substitutif namun berbeda biaya produksinya²². Pelaku usaha yang memiliki biaya produksi yang rendah paling menikmati keuntungan karena maksimalisasi keuntungan didapatnya dengan hanya menaikkan harga²³. Hal yang tidak dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang sebelum penetapan harga memiliki biaya produksi yang paling tinggi. Dalam konstalasi ini, pelaku usaha yang berbiaya produksi rendah akan dengan mudah mengisi pasar atau konsumen dari pelaku usaha yang berharga lebih mahal. Kondisi ini yang menjadi stimulant mudahnya kartel harga tidak berlanjut.

Keuntungan suatu kartel sempurna dalam penetapan harga di antara pelaku usaha dalam pasar bersangkutan²⁴ yang sama tidak berbeda dengan keuntungan monopolist satu pelaku usaha yaitu keuntungan bertambah atau harga naik/ maksimal ketika kuantitas/kualitas persediaan (suplai) barang dikurangi (*profit-maximizing price*).²⁵ Tidak mengherankan bila dalam suatu kartel penetapan harga atau produksi, tidak banyak yang bersifat telanjang (*naked cartel*)²⁶ karena umumnya setiap kesepakatan kartel harga selalu bersama-sama dengan kesepakatan pembatasan suplai barang/jasa dari para pelaku usaha yang terlibat.

²² Herbert Hovenkamp, op.cit., hal 168

²³ ibid.,hal. 146

²⁴ pasar bersangkutan adalah keterkaitan persaingan antara beberapa produk yang berada dalam satu tempat dalam jangka waktu tertentu

²⁵ Herbert Hovenkamp, op. cit., hal. 12

²⁶ ibid., hal 144

Logikanya, penetapan harga dalam suatu pasar bersangkutan tidak akan efektif jika ada kompetitor lain di luar pelaku usaha yang bersepakat (*cartelist*) dapat mensuplai barang/jasa pengganti barang yang dikartel itu secara mudah. Ketika suatu harga ditetapkan oleh pelaku usaha, pada saat itu ada harga yang monopolist sehingga²⁷ konsumen akan mencari harga yang lebih murah atau harga yang sama dengan kualitas barang substitusi yang lebih baik. Atas dasar pertimbangan keefektivan kartel inilah, mengapa Richard Posner mengkualifikasi kartel harga atau pengaturan suplai barang oleh pelaku usaha yang tidak memiliki *market power* (kekuatan pasar) sebagai kesepakatan yang tidak selalu dilarang secara mutlak melainkan harus didekati dengan melihat keefektifannya yang bersifat merugikan kepada konsumen atau pelaku usaha lain. Konkritnya adalah Posner menganjurkan bahwa perlu dipertimbangkan tingkat konsentrasi tertentu dari penguasaan pasar suatu produk barang atau jasa sebagai kondisi yang perlu (*necessary condition*) dari suksesnya suatu persekongkolan yang menjadi dasar dari dimulainya suatu penegakan hukum.²⁸

Argumentasi Posner berangkat dari asumsi bahwa kartel harga ini akan efektif merugikan konsumen jika para pelakunya secara komulatif menguasai sebagian besar suplai barang sehingga ketika harga ditetapkan atau suplai barang dikurangi, konsumen tidak memiliki pilihan untuk mencari harga atau barang substitusi lain. Dengan kata lain, jika suatu penetapan harga hanya diikuti oleh pelaku usaha yang menguasai suplai barang yang kecil maka perjanjian itu tidak akan berdampak karena sekali harga ditetapkan dan suplai barang dikurangi, pelaku usaha pesaing yang menyediakan barang substitusi akan

²⁷ Richard Posner, *Anti Trust Law*, The University of Chicago, Chicago, Second Edition, 2001, hal. 64.. *a further complication of is that even if there are no other sellers of the product and new entry into the market is for some reason completely blocked, the elasticity of demand ata the ompetitive price may be so high as to make collusion an unprofitable strategy.*"

²⁸ *ibid.*, hal 66

dengan mudah mengisi kekosongan suplai dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang lebih rendah. Posner menganjurkan untuk tidak memperlakukan kartel kecil ini karena tidak efektif dan berjangka waktu pendek.

Kecenderungan untuk melepaskan kesepakatan harga atau produksi ternyata tidak terbatas pada kesepakatan untuk obyek yang sedikit atau di antara pelaku usaha berpangsa pasar kecil namun juga meliputi pelaku usaha beromset dan berpangsa pasar besar sepanjang terdapat tujuan untuk meningkatkan produksi.

Contoh dari kecenderungan ini adalah seperti dalam *Appalachian case*, MA AS melepaskan suatu kesepakatan harga dan jumlah produksi dalam jumlah besar dan melibatkan pelaku usaha yang secara kumulatif berpangsa pasar besar dari tuduhan illegal per se berdasarkan pasal 1 Sherman Act karena kesepakatan anggota asosiasi penjual batu bara ini dilakukan untuk tujuan meningkatkan angka penjualan dari kecenderungan penurunan akibat ketatnya persaingan di antara produsen. Meskipun Putusan ini dikritik oleh Mark R Lee²⁹ sebagai putusan yang tidak kuat argumentasi dan temporer karena pada saat itu, Amerika berada pada masa depresi besar dan kesulitan ekonomi pada masa pemerintahan Theodore Roosevelt. Bentuk perjanjian kesepakatan harga dan distribusi suplai dengan tujuan peningkatan produksi atau nilai tambah produksi ini menjadi awal berkembangnya perjanjian *Joint Venture* (usaha patungan) yang dibenarkan dan dikecualikan dari pelanggaran Sherman Act.

Pendekatan *rule of reason* dalam menyikapi kartel harga ini identik dengan kecenderungan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung di Amerika (MA AS) yang mempertimbangkan analisa dampak di luar penetapan harga itu sendiri.

²⁹ Mark R Lee, *Legalines: Anti Trust*, The Bar Group, 2000, hal. 26

Dalam kasus *Broadcast Music, Inc (BMI) v. Columbia Broadcasting System, Inc.*,³⁰ terungkap bahwa para anggota asosiasi musisi yang terhimpun dalam ASCAP (*American Society of Composer, Authors and Publisher*) dan BMI menyerahkan lisensi kosong (*blanket licence*) kepada asosiasi (BMI/ASCAP) yang untuk atas nama musisi memberikan lisensi penyiaran kepada radio, stasiun TV, night club atau wahana penampilan lain (*performings entities*) dimana penerima lisensi ini akan membayar royalty yang ditentukan dan melalui asosiasi untuk diteruskan kepada para musisi secara proporsional berdasarkan frekuensi pemutaran lagunya. Pertanyaan hukum atas hal ini adalah apakah penetapan satu harga *royalty* oleh Asosiasi merupakan kartel penetapan harga di antara anggotanya?

Dampak dari satu harga *royalty* melalui asosiasi ini adalah tidanya kompetisi di antara musisi meskipun di pihak lain, lembaga atau wahana penampilan sebagai *licensee* menjadi lebih mudah dan berhemat biaya transaksi karena tidak perlu mengadakan perjanjian dengan setiap musisi. Biaya ini tentu akan semakin mahal jika kartel seperti ini dilarang mengingat industri musik di Amerika amat besar dan berkembang cepat. Terlebih lagi, sekali bertransaksi melalui Asosisasi, kalangan wahana penampilan ini akan dapat memutar lagu milik anggota yang lain tanpa harus membayar charge tambahan .

MA memutuskan bahwa: (1) tidak sepakat dengan penggugat (*Columbia Broadcasting System*) yang menganggap bahwa setiap penetapan harga sebagai kartel karena penetapan harga harus dipandang sebaga kartel jika merupakan perilaku business illegal (*illegal business conduct*), (2) pada tahun 1940 dan 1950 kasus ASCAP sudah diputuskan bahwa pihak pengguna termasuk penggugat dapat bertransaksi secara

³⁰ 441 U.S. 1 (1979)

langsung dengan masing-masing pemegang hak cipta, (3) ASCAP terdiri dari ribuan musisi dan seniman yang membutuhkan hak royalti secara cepat yang tidak mungkin dapat dilakukan jika harus bertransaksi secara pribadi. Atas dasar itu MA AS memerintahkan pemeriksaan kembali (*remand*) ke District Court untuk memeriksa apakah perjanjian lisensi kosong itu ilegal yang kemudian diputus pengadilan distrik bahwa gugatan penggugat ditolak. (*dismissal of complaint*).

Beberapa putusan kasus di atas menunjukkan bahwa :

- a. hukum persaingan Amerika Serikat memandang bahwa penetapan harga tidak secara otomatis dianggap sebagai larangan per se ilegal. Larangan tersebut bersifat *rule of reason* bilamana besaran pangsa pasar dan pengaruhnya terhadap konsumen atau pelaku usaha lain kecil atau tidak signifikan sebagaimana analisa di atas.
- b. Pendekatan *rule of reason* dalam menilai kartel harga ini berada dalam premis bahwa seandainya keuntungan ekonomis yang didapat dari suatu kesepakatan harga ini lebih besar daripada dampak kerugian yang diderita konsumen atau pelaku usaha lain sebagaimana dalam putusan Appalachian dan BMI, maka perjanjian kartel yang dilakukan dapat dibenarkan dan dikecualikan dari UU Sherman Act. Lembaga perjanjian yang dikecualikan itu dikenal sebagai perjanjian *joint venture*.
- c. Putusan Appalachian dan BMI ini mempertegas proposisi bahwa *joint venture* adalah bentuk klausula perjanjian dengan tujuan optimalisasi produksi dan bukan nama lembaga perjanjian secara khusus. Dengan kata lain pendekatan *rule of reason* ini akan digeser bilamana suatu kesepakatan yang berlabel *Joint Venture* pada kenyataannya lebih mengarah pada kartel yang ditinjau dari analisa

kemanfaatan dampak ekonominya ternyata lebih kecil kerugian yang ditimbulkannya pada konsumen atau pelaku usaha lain.

Putusan beberapa kasus kesepakatan harga atau tindakan yang mempengaruhi harga itu di Amerika Serikat di atas memperjelas bahwa pendekatan *rule of reason* akan diterapkan bilamana pelaku usaha tidak memiliki market power di pasar bersangkutan seperti berpangsa pasar kecil atau menyangkut obyek barang yang tidak signifikan. Jika perjanjian ini terkait dengan pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar yang besar maka analisa berikutnya adalah apakah tujuan kesepakatan tersebut memiliki nilai ekonomis yang lebih besar daripada kerugian yang diderita konsumen atau pelaku usaha lain.

2. Pengertian Harga dan Honorarium

Harga dalam pengertian ekonomi harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang ditransaksikan. Harga dibagi menjadi 2 (dua) yaitu harga nominal (*nominal price*) dan harga riil (*real price*). Harga nominal dari suatu barang atau jasa adalah harga absolut sebagai harga sekarang (*current price*). Jika 1 kg telur di supermarket berharga Rp. 15 000,00 maka artinya harga nominal atau harga absolut telur tersebut adalah Rp. 15 000,00.³¹ Sementara harga riil atau distilahkan pula sebagai harga konstan adalah harga yang dihitung dengan tingkat inflasi. Standar inflasi yang sering digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *the Consumer Price Index (CPI)* sebagaimana yang secara rutin diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulan. Prosentase perubahan indeks harga konsumen inilah yang menggambarkan angka inflasi dalam kurun waktu

³¹ Robert S Pyndyck dan Daniel L Rubinfeld, *Microeconomics*, Prentice Hall International, New Jersey, Fifth Edition, 2001, hal. 11

tertentu. Dengan demikian untuk 1 (satu) kg telur yang berharga nominal Rp. 15 000,00 tidak akan selalu berarti berharga riil sama.

Sebagai penjelasan tentang harga riil ini dapat dikemukakan dengan pertanyaan, apakah 1 kg telur yang berharga Rp 15 000,00 pada tahun 2007 sama dengan harga Rp 15 000,00 barang serupa pada tahun 2005?. Jika kita mendapatkan data IHK pada tahun 2005 sebesar 10 sementara IHK pada tahun 2007 sebesar 5 maka harga riil 1 kg telur pada tahun 2005 adalah :

$$\frac{\text{IHK 2007}}{\text{IHK 2005}} \times \text{harga nominal 2005} = \frac{5}{10} \times 15\,000 = \text{Rp. } 7\,500,00$$

Dari perhitungan ini diketahui bahwa harga riil 1 kilogram telur pada tahun 2005 adalah Rp. 7 500,00 sehingga jika pada tahun 2005 harga nominalnya sebesar Rp 15 000,00 ,artinya harga tersebut amat mahal. Kesimpulan lain adalah harga telur pada tahun 2007 sebenarnya lebih murah daripada harga telur pada tahun 2005.

Jika harga nominal atau riil berkaitan dengan nilai ekonomi suatu barang maka hal ini tidak dapat diberlakukan secara *mutatis mutandis* pada honorarium. Honorarium adalah nilai atau penghargaan atas suatu prestasi jasa. *Bryan A Garner* mendefinisi honorarium sebagai : (1) pembayaran atau sesuatu yang bernilai untuk seseorang atas jasa yang dia lakukan dimana jumlah uang yang dibayarkan tidak terikat pada suatu aturan atau kebiasaan. (2) pemberian secara sukarela yanpa ada keterikatan kompensasi apapun secara hukum³². Definisi dari referensi lain mengistilahkan honorarium sebagai uang

³² A Garner, *Black's Law Dictionary*, St Paul, Minnesota, Seventh Edition, 2002, hal 741: *honorarium is (1) a payment of money or anything of value made to a person for services rendered for which fees cannot legally be or are not traditionally paid (2) a voluntary reward for that for which no remuneration could be collected by law.*

atau barang berharga lain sebagai penghargaan atas suatu jasa³³ atau suatu pembayaran kepada seorang profesional atas jasa yang diberikannya tanpa suatu ikatan hukum atau kebiasaan.³⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa honorarium tidak terkait dengan suatu nilai ekonomis atau hukum karena diberikan berdasarkan pada penghargaan atas suatu jasa seseorang tanpa ada suatu kewajiban kompensasi atas pemberian tersebut.

Dalam hukum positif tidak ada definisi honorarium ini selain sebagai sejumlah nominal uang sebagai penghargaan atas suatu jabatan tertentu. Sebagai contoh adalah Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam pasal 1 diatur bahwa :

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha diberikan honorarium setiap bulan;

Pasal 2:

- (1) besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah sebagai berikut
- a. Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp. 14 375 000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - b. Anggota sebesar Rp. 12. 500 000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2003 tentang Honorarium Bagi Anggota Komisi Nasional HAM Dan Tunjangan Ketua Dan Wakil Ketua Komisi Nasional HAM. Pasal 1

Kepres mengatur :

- (a) Kepada Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diberikan honorarium.

³³ <http://www.lectlaw.com/def/h014.htm> : Honorarium- Money or other valuable property given in gratitude for services rendered; for example, payments to ministers for presiding at weddings and funerals or to politicians for speaking at a trade group's convention

³⁴ <http://www.answers.com/topic/honorarium?cat=biz-fin>. A payment given to a professional person for services for which fees are not legally or traditionally required

- (b) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Peraturan ini menunjukkan bahwa honorarium merupakan suatu penghargaan (apresiasi) atas suatu jabatan sehingga dasar penentuannya tidak dapat dihitung secara ekonomis untung ruginya berdasarkan nilai transaksi tertentu. Nilai honorarium ini tidak membedakan apakah seorang Ketua atau anggota KPPU bekerja menangani 2 (dua) atau 10 (sepuluh) perkara.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya honorarium yang merupakan nilai penghargaan ini menjadi obyek pajak karena merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50; TLN RI No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127; TLN RI No. 3985).

Pasal 4

- (1) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, *honorarium*, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d.dst;

Hal ini berarti bahwa UU Pajak menganggap bahwa terlepas dari motivasi pemberiannya, suatu honorarium tetap bernilai ekonomis bagi penerimanya sehingga

pantas untuk dikenakan pajak. Nilai ekonomis dari suatu honorarium ini dapat pula terjadi dalam praktek Notaris. Hal ini terbukti dari kewajiban dalam pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan "*Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu*". Dengan *argumentum a contrario* dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Notaris untuk setiap akta yang dibuatnya selalu mengenakan honorarium dan amat sedikit akta yang dibuat tanpa honorarium. Dalam praktek, Notaris juga mengenakan honorarium berdasarkan prosentase atas nilai transaksi yang dibuatkan aktanya.

Honorarium Notaris kini bergeser menjadi nominal yang bernilai ekonomis sehingga tidak mengherankan bilamana Notaris melalui lembaga Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang dilaksanakan di Bandung, 27-28 Januari 2005 telah menyadari dan mengantisipasi kemungkinan itu dengan pemberlakuan batas honorarium terendah untuk jasa hukum Notaris. Pelanggaran atas hal ini berupa sanksi organisasi. Logikanya, jika memang honorarium dipandang sebagai nilai kehormatan adalah tidak mungkin Notaris menyepakati nilai minimal kehormatannya itu. Dengan dasar yang sama, UU Nomor 30 Tahun 2004 tentu tidak akan mengatur larangan honorarium tertinggi sebagaimana diatur dalam pasal 36-nya.

Hal-hal di atas menjelaskan bahwa Notaris berhak mendapatkan honorarium sebagai penghargaan atas jasa hukumnya yang bernilai subyektif karena menyangkut pelaksanaan jasa hukum sesuai kehormatannya, namun dalam prakteknya nilai penghargaan tersebut telah berubah menjadi nilai ekonomis untung rugi karena mengenal batas atas dan juga batas bawah.

Istilah Honorarium yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis dan mengenal batas atas dan batas bawah merupakan indikasi bahwa honorarium Notaris telah berubah konsep dan implementasi menjadi nilai ekonomis yang dapat dihitung sebagaimana harga dalam konsep atau pengetahuan ekonomi. Dalam perspektif hukum persaingan, Notaris yang bekerja dan mendapatkan honorarium pada dasarnya melaksanakan kegiatan ekonomi sebagaimana yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.

3. Larangan Penetapan Honorarium dalam UU Nomor 5 Tahun 1999

Indonesia memiliki sejarah dan sistem hukum yang berbeda dengan Amerika Serikat. Kerangka dasar hukum Indonesia dibentuk dari sistem hukum Belanda yang bersifat *continental* yang salah satu cirinya adalah dominasi hukum tertulis (*statute law*) atau perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif. Hakim hanya berwenang menemukan hukum dan menerapkan pada peristiwa konkret. Pada dirinya tidak terdapat kewenangan untuk membuat hukum atau putusan yang tidak memiliki dasar hukum.³⁵ Jika dalam suatu kasus, hakim merasa hukum yang berlaku tidak tepat mengaturnya maka dia hanya berwenang mengadakan interpretasi untuk menerapkan pasal-pasal dalam peraturan tersebut.³⁶ Hakim tidak dapat menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak jelas atau tidak lengkap.

Sementara Amerika Serikat menggunakan sistem hukum *Anglo Saxon* atau *common law* yang mengedepankan putusan hakim sebagai dasar pengaturan dan

³⁵ pasal 22 AB, pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 1970

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yoyakarta, 1999, hal 155: Sudikno membagi metode interpretasi menjadi 8 (enam) yaitu metode interpretasi menurut bahasa, histories, sistematis, teleologis, perbandingan hukum dan futuristis, restriktif, ekstensif.

penyelesaian konflik. Berdasarkan sistem ini, hakim memiliki kewenangan untuk membuat hukum (*rule making*) dalam arti hakim dapat membuat putusan sendiri bilamana atas suatu kasus tidak ada dasar hukumnya atau dapat pula membuat putusan yang menyimpangi suatu peraturan jika menurut pendapatnya peraturan tersebut tidak sesuai dengan pertimbangannya. Meskipun demikian, di Amerika berlaku azas *precedent*³⁷ dimana hakim cenderung mengikuti putusan hakim terdahulu bilamana menyangkut perkara yang sama, terkecuali ada peristiwa atau kondisi yang berbeda secara esensial.

Dalam hal terdapat beberapa putusan yang konsisten atas suatu putusan, Kongres dapat melembagakannya dalam suatu UU. Lebih jauh, Kongres Amerika bahkan seringkali berinisiatif untuk membuat UU atau peraturan untuk mengisi kekosongan pengaturan. Pada perkembangannya, kedudukan putusan hakim dan regulasi berbentuk peraturan UU kini berposisi sejajar dan saling melengkapi.

Sistem hukum Indonesia tidak mengarah pada kecenderungan yang sama karena hakim di peradilan Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk membuat hukum. Dengan demikian, hukum yang berlaku adalah hukum yang diberlakukan. Hal yang sama berlaku terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 5 Tahun 1999.

Permasalahan penetapan harga dilarang pasal 5 UU Nomor 5 tahun 1999 yang mengatur :

- (1) pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

³⁷ A Garner, op.cit., hal 1162.. Asas ini berangkat dari prinsip *stare decisis et non queta movere as the doctrine of precedent under which it is necessary for court to follow earlier judicial decisions when the same points arise again in litigation* (doktrin presedent adalah doktrin yang mengajarkan pentingnya bagi pengadilan untuk mengikuti putusan pengadilan terdahulu jika menghadapi hal yang sama di pengadilan)

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :
- (a) suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - (b) suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku

Larangan penetapan harga atas suatu barang atau jasa ini bersifat mutlak atau bersifat per se illegal dan hanya dapat dikecualikan bilamana terdapat 2 (dua) kondisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) di atas. Jika dalam teori kartel ditentukan bahwa *naked cartel*³⁸ dalam bentuk penetapan harga sulit tercapai jika tidak digabung dengan kontrol terhadap suplai dan atau pengaturan wilayah di antara peserta, UU Nomor 5 Tahun 1999 memisahkan penetapan harga, kontrol suplai dan pembagian pasar dalam pasal-pasal yang berbeda. Kesepakatan untuk mengatur suplai dilarang pasal 11 tentang kartel

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sementara larangan pembagian wilayah antar pelaku usaha pesaing diatur dalam pasal 9:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dengan pemisahan pasal-pasal ini, KPPU sebagai penegak hukum dapat menggunakan masing-masing pasal secara mandiri meskipun dalam praktek dan fakta-fakta yang muncul dalam pemeriksaan, penetapan harga terbukti terkait dengan pasal-pasal kartel yang lain. Contoh perkara adalah dalam Putusan Semen Gresik yaitu perkara Nomor 11/KPPU-I/2005. Dalam perkara ini, para distributor yang tergabung dalam konsorsium distributor Semen Gresik wilayah pemasaran area 4 di Jawa Timur terbukti

³⁸ Herbert Hovenkamp op.cit, hal 144.

melanggar pasal 11 khususnya yang menyangkut pengaturan suplai barang dan pasal 15 (1) yang menyangkut pembatasan wilayah pemasaran.

Bagian Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut pengertian penetapan harga yang dilarang oleh pasal 5. Meskipun demikian, merujuk pada perumusan pasal 5 sebagaimana diuraikan di atas, frase '*perjanjian untuk menetapkan harga*' menunjukkan tahap Pertama (I) yang harus diperhatikan dan dibuktikan oleh KPPU adalah unsur ada tidaknya perjanjian yang berdasarkan pasal 1 angka 7 berarti suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan penafsiran sistematis ini dapat disimpulkan bahwa UU tidak memperhatikan bagaimana bentuk perjanjian dimaksud apakah secara tertulis atau berupa tindakan/perbuatan bersama yang menunjukkan secara kuat adanya suatu kesepakatan bersama.

Hal lain dari pasal 5 ini adalah rumusan "... *perjanjian... untuk menetapkan harga*" yang menunjukkan bahwa unsur menetapkan harga merupakan tujuan atau produk dari suatu perjanjian di antara pesaing. Dengan rumusan ini dapat dipahami bahwa pasal 5 tidak membatasi apakah suatu perjanjian telah menentukan nilai nominal harga barang secara pasti namun menyangkut juga perjanjian dimana pelaku usaha menyepakati suatu kondisi atau persyaratan atau skema penentuan harga suatu barang atau jasa.

Berbeda dengan Amerika yang mengkualifikasi pengaturan produksi sebagai kartel penetapan harga sebagaimana dalam kasus Socony, UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan pengaturan produksi dalam pasal tersendiri yaitu dalam pasal 11 seperti di kutip di atas. Namun dengan rumusan pasal 5, dapat diketahui bahwa segala

bentuk kesepakatan di luar 'pengaturan produksi' yang dilarang pasal 11, atau pengaturan wilayah pemasaran yang dilarang pasal 9 atau pasal-pasal larangan lain yang berakibat pada penentuan harga menjadi bidang cakupan pasal 5 tanpa memperhatikan apakah bentuk dan bagaimana isi perjanjian tersebut. Isu utama dari pasal 5 dalam kaitan dengan hal ini adalah apakah kesepakatan tersebut mengarah pada penentuan harga.

Jika di Amerika, besarnya nominal harga meliputi harga jual seperti dalam kasus Socony dan harga beli seperti halnya kasus Chicago, pasal 5 hanya mengatur kesepakatan untuk menentukan harga jual sebagaimana dirumuskan dalam frase "*... untuk menetapkan harga suatu barang/jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan...*". Harga jual dimaksud meliputi harga jual kepada konsumen atau pelanggan atau kostumer yang tidak selalu berarti konsumen atau pengguna akhir. Pengertian konsumen menurut pasal 1 angka 15 adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

Pasal 5 mengatur pula beberapa perjanjian yang dikecualikan dari larangan penetapan harga yaitu dalam hal terdapat perjanjian usaha patungan dan perjanjian dalam rangka menjalankan undang-undang.

Ditinjau dari sudut hukum persaingan, Notaris adalah pelaku usaha. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I, pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 menggariskan bahwa pelaku usaha adalah setiap subyek hukum yang melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi di Indonesia. Salah satu kegiatan usaha tersebut adalah memberikan jasa yang dalam pasal 1 angka 17 UU ini, diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

Sementara pasal 36 UU Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris berhak mendapatkan honorarium atas jasa hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Jasa hukum Notaris adalah layanan berbentuk prestasi atau pekerjaan untuk disediakan dan dimanfaatkan oleh klien atau pelaku usaha, sehingga dalam rangka menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum, dalam perpektif UU Nomor 5 Tahun 1999, Notaris memberikan jasa yang dihargai oleh konsumen dalam bentuk honorarium yang notabene merupakan kegiatan ekonomi. Oleh karena itulah Notaris dapat dikualifikasi sebagai pelaku usaha.

UU Jabatan Notaris ini secara tegas menentukan bahwa ketika Notaris dalam rangka jabatannya membuat akta atas permintaan kliennya yang notabene konsumennya, pada saat itu pula Notaris memberikan layanan berupa jasa hukum yang patut dihargai oleh klien atau konsumennya dengan honorarium. Jadi honorarium adalah harga atas layanan jasa hukum yang diberikan Notaris dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan sebagaimana diuraikan dalam pasal 15 UU Nomor 30/2004.


Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang penetapan harga atas barang atau jasa diantara pelaku usaha yang bersaing. Harga dimaksud meliputi harga jual atas suatu produk barang atau layanan jasa yang diberikan oleh pelaku usaha. Honorarium merupakan harga atas suatu layanan jasa oleh Notaris, sehingga larangan penetapan harga yang diatur dalam pasal ini berarti pula larangan atas penetapan honorarium atas layanan jasa oleh Notaris.

BAB III

PENGATURAN DAN PENETAPAN HONORARIUM JASA NOTARIS

1. Hukum Ekonomi dari Permintaan dan Penawaran

Mengikuti Hukum permintaan sebagaimana diajarkan oleh Alfred Marshal³⁹ : bila harga suatu barang naik maka permintaan barang tersebut akan turun, sebaliknya bila harga barang tersebut turun maka permintaannya akan naik⁴⁰ sebagaimana Gambar 1



Relasi hukum permintaan ini dapat terjadi jika terdapat kondisi *ceteris paribus* yaitu faktor-faktor penentu permintaan non honorarium berada dalam kondisi tetap. Faktor lain dimakud antara lain :

1. Tingkat Pendapatan/pendapatan rata-rata


³⁹ Alfred Marshal yang lahir di London Tahun 1842 merupakan ekonom yang berpengaruh lewat bukunya *The Principles of Economics* (1890) yang mengajarkan teori *Supply and Demand*, *Marginal Utility* and *Cost of Production*,

⁴⁰ Iskandar Putong, *op.cit.*, hal. 36

2. Jumlah penduduk /jumlah populasi
3. Selera atau gengsi
4. ramalan/estimasi di masa yang akan datang
5. honorarium pesaing/kompetitor
6. Distribusi

Nampak bahwa ciri khas hukum permintaan ini akan selalu berkurva negatif artinya turun ke bawah (*the sloping downward-demand curve*) sebagai perlambang hukum perbandingan terbalik dalam hukum permintaan di atas.


Namun dalam teori permintaan kurva ini tidak akan selalu demikian salah satunya akan bersloping positif sebagaimana gambar 2 di bawah ini:




Hal ini terjadi karena faktor-faktor lain selain honorarium yang juga berubah misalnya naiknya pendapatan konsumen. Berbeda dengan Hukum Permintaan, Teori permintaan dimana faktor penentu non honorarium turut juga mempengaruhi, akan berakibat pada teori : *permintaan naik bila honorarium naik atau permintaan turun bila honorarium*

relatif turun” Kondisi ini paralel dengan hukum penawaran dalam kondisi *ceteris paribus*.

“Ketidakberaturan” diagram/kurva permintaan ini akan sempurna jika terdapat pelaku usaha monopolis dalam suatu pasar bersangkutan. Dalam suatu pasar monopolis, terdapat kondisi dimana : tidak ada barang substitusi, tidak adanya informasi dan terdapat aktor penentu honorarium. Sebagai penentu honorarium atau kekuatan pasar (*market Power*), seorang monopolis dapat menaikkan honorarium tanpa khawatir ada perpindahan permintaan konsumen kepada pesaing. Gambaran sederhana permintaan dalam pasar yang monopolis adalah sebagaimana Gambar 3 yaitu :



Nampak bila dalam diagram permintaan versi Alfred Marshal yang bertolak dari Hukum “*permintaan naik jika honorarium turun atau permintaan turun jika honorarium naik*”, tidak berlaku karena dalam pasar monopolis “*permintaan tetap naik meskipun honorarium naik*” sebagaimana dalam gambar 4 :



Pada Gambar 4 di atas terdapat kondisi dimana ada posisi *transfer of wealth* (perpindahan kesejahteraan) yang berpindah dari konsumen kepada monopolis. Artinya kemampuan atau sumber daya konsumen yang seharusnya dapat digunakan untuk mengoptimalkan memenuhi kebutuhannya akan berkurang dan diambil oleh monopolis.

2. Pengaturan Honorarium Jasa Tertinggi

Dalam konteks hukum persaingan, salah satu instrumen untuk mencegah praktek monopoli seperti di atas adalah pengaturan honorarium tertinggi (*ceiling price*). Diagram dari *ceiling price* ini adalah :




Diagram ini menjelaskan bahwa jika terdapat batas tertinggi honorarium suatu jasa maka konsumen (dari sudut permintaan) akan membayar honorarium yang relatif stabil tanpa memperhitungkan berapa kali konsumen atau klien tersebut mengadakan transaksi serupa. Seorang pelaku usaha yang bersifat monopolis tidak dapat mengenakan honorarium tinggi sekehendak hati karena besaran honorariumnya telah dibatasi.

Dengan kewenangan yang dimilikinya seorang Notaris memiliki kekuatan pasar karena para klien yang membutuhkan jasa dalam rangka jabatannya tersebut akan bergantung dan akan tetap datang untuk meminta bantuan meskipun honorarium yang dikenakan tinggi. Sebagaimana pada Gambar 3 di atas, dengan kekuatan berupa kewenangan publik ini, Notaris berpotensi dapat menerapkan peran monopolis sehingga dapat memberlakukan "*permintaan jasa Notaris akan tetap tinggi meskipun honorarium yang dikenakan tinggi*", tanpa khawatir kehilangan klien.

Untuk itu, UU Nomor 30 Tahun 2004 mengatur batas tertinggi honorarium jasa Notaris. Meskipun tidak memberikan definisi tentang pengertian honorarium, namun UU ini membuat pengaturan dalam pasal 36 ayat (2) yang menentukan bahwa besarnya honorarium ini ditentukan atas dasar pertimbangan ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Artinya di samping menentukan honorarium atas jasa hukumnya berdasarkan nilai transaksi atau obyek dalam akta secara ekonomis atau hukum pasar, Notaris wajib pula memberikan honorarium yang berbeda bila akta yang dibuatnya bertujuan untuk kepentingan sosial. Bahkan untuk kondisi ketika klien/konsumen yang dihadapi merupakan orang yang tidak mampu, Notaris wajib membuat akta secara cuma-cuma (pasal 37).

Pasal 36 ayat (3) menentukan besaran Honorarium yang dapat dikenakan oleh Notaris. Ditentukan bahwa nilai ekonomis dari obyek suatu akta sebagai berikut :

- a. sampai dengan Rp. 100 000 000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gran emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen)
- b. di atas Rp. 100 000 000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1 000 000 000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen) atau
- c. di atas Rp. 1 000 000 000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari obyek yang dibuatkan aktanya.

Sedangkan untuk perhitungan segi sosiologis dari suatu akta, pasal 36 ayat (4) UU menentukan bahwa besarnya honorarium untuk setiap akta paling besar sebesar Rp 5 000 000,00 (lima juta rupiah).

Meskipun pasal 36 di atas membuka kemungkinan penentuan honorarium melalui kesepakatan Notaris dengan para pihak, pasal ini tetap menentukan bahwa besar honorarium tersebut tidak boleh melebihi prosentasi tertentu. Redaksi "...*paling besar*.." menunjukkan bahwa pasal 36 UU Nomor 30/2004 menentukan batas tertinggi dari honorarium atau honorarium jasa Notaris.

Instrumen lain untuk mencegah praktek monopoli dari seorang pelaku usaha adalah menghapus hambatan pasar sehingga pesaing yang memproduksi jasa yang sama atau jasa substitusi dapat masuk ke pasar bersangkutan. Dalam sistem pasar yang teregulasi dimana keberadaan pelaku pasar ditentukan oleh suatu rezim pengaturan oleh pemerintah dalam bentuk instrumen perijinan, hambatan masuknya pelaku usaha tidak saja ditentukan oleh perilaku pelaku usaha *incumbent* namun lebih ditentukan pada seberapa banyak Pemerintah khususnya Departemen Hukum dan HAM memberikan ijin pada Notaris lain untuk berpraktek pada wilayah kerja yang sama. Jika Pemerintah dalam

kapasitas sebagai pengatur (*regulator*) memberikan lebih banyak ijin praktek Notaris pada wilayah kerja tertentu maka seorang Notaris tidak dapat menjalankan jasanya dengan mengenakan honorarium tinggi.

Dengan demikian, bertolak dari pemikiran Richard Posner tentang efektifitas suatu perjanjian kartel antara pelaku usaha yang tidak memiliki pangsa pasar besar sebagaimana dalam Bab II, secara ekonomi, batas atas honorarium tidak akan pernah terlampaui bilamana di suatu wilayah kerja terdapat beberapa Notaris yang bersaing.

Ketidakefektifan pasal ini dapat dilihat bilamana dikaitkan dengan praktek bahwa jasa Notaris tidak mengenal batas asal klien. Pasal 18 jo pasal 17 UU Nomor 30/2004 memungkinkan seorang Notaris untuk melayani permintaan pembuatan akta otentik oleh pihak yang berasal dari luar wilayah kerjanya sepanjang akta tersebut dibuat di wilayah jabatan Notaris tersebut. Pasal 18 mengatur:

- (1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau Kota
- (2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 17 menentukan:

Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya,
- b. ... dst

Rumusan dua pasal ini menunjukkan bahwa seorang Notaris yang berkedudukan di Surabaya dapat menjalankan kewenangannya di seluruh wilayah Jawa Timur sebagai wilayah jabatannya. Jika dihadapannya terdapat para pihak atau satu pihak berasal dari Kalimantan Timur, Notaris tersebut tetap dapat melaksanakan kewenangannya sepanjang dirinya dapat membuktikan bahwa akta itu dibuat di Jawa Timur dengan kehadiran para pihak atau salah satu pihak tersebut.

Pasal ini menyebabkan elastisitas⁴¹ permintaan yang tinggi, karena seorang klien dapat dengan mudah berpindah ke Notaris lain bilamana Notaris yang berpraktek di Kota atau Kabupatennya tidak dia kehendaki. Dengan kondisi elastisitas >1 ⁴² ini, seorang Notaris amat sulit untuk menentukan honorarium tinggi karena secara praktis dirinya tidak memiliki penguasaan pasar. Dapat dipahami bila batas honorarium tertinggi ini akan sulit dilampaui. Atas dasar itulah dapat disimpulkan bahwa pasal 36 ini tidak efektif untuk suatu wilayah kerja dimana terdapat lebih dari satu Notaris yang bersaing.

Meskipun demikian, pasal 36 ini tetap diperlukan khususnya untuk melindungi konsumen atau klien dari Notaris yang monopolis. Sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, Notaris dapat menjadi monopoli bilamana:

a. Pemerintah hanya memberikan ijin praktek pada satu Notaris di suatu wilayah kerja;

b. Terdapat hambatan mobilitas konsumen atau klien untuk pindah ke Notaris lain

Kondisi (b) dapat terjadi untuk wilayah kerja dimana konsumen yang harus mengeluarkan biaya transportasi atau komunikasi yang lebih besar daripada biaya honorarium jasa Notaris setempat. Dalam kondisi elastisitas permintaan yang rendah atau < 1 , maka Notaris menjadi monopolis di wilayah kerja tersebut.

Alasan lain dari pentingnya eksistensi pasal 36 ini adalah tidak ada badan negara yang dapat melindungi konsumen atau klien dari eksploitasi honorarium seorang Notaris yang monopolis. KPPU sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat menangani eksploitasi honorarium ini. KPPU secara umum

⁴¹ Andrew I Gavil, et.al., *Anti Trust Law In Perspective : Cases, Concepts And Problems In Competition Policy*, West Group, 2002, hal. 24: *If a small percentage change in price leads to a very larger percentage change in quantity demanded, demand is said to be highly "elastic"*.

⁴² Elastisitas > 1 berarti setiap presentase (misalnya satu persen) kenaikan harga disambut dengan penurunan klien lebih dari satu persen.

bertugas dan berwenang untuk memastikan terdapat kompetisi yang sehat diantara pelaku usaha. Jika tidak adanya kompetisi disebabkan oleh tidak adanya ijin praktek Notaris baru oleh Pemerintah di suatu wilayah kerja untuk menyaingi Notaris *incumbent*, atau tingginya biaya transportasi yang ekuivalen dengan rendahnya mobilitas klien/konsumen suatu wilayah kerja yang disebabkan lemahnya infrastruktur maka KPPU hanya berwenang memberikan saran dan pertimbangan yang tidak memiliki daya ikat atau eksekusi kepada Pemerintah (vide pasal 36 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999).

Dengan demikian, pasal 36 UU Nomor 30 Tahun 2004 ini ditinjau dari sudut sosiologis tetap dibutuhkan keberadaannya meskipun secara normatif hanya berbentuk *lex imperfecta*⁴³ yang tidak bersanksi hukum bila terjadi pelanggaran.

Oleh karena UU Nomor 30/2004 tidak menyediakan sarana dan badan penegakan atas pelanggaran pasal ini, peran Dewan Kehormatan Kode Etik Notaris sebagai lembaga yang dapat menegakkan Kode Etik amat dibutuhkan. Dalam pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris yang menjadi bagian dari Keputusan Kongres Luar Biasa Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung pada tanggal 27-28 Januari 2005, Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam *peraturan perundang-undangan* yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas Jabatan sebagai Notaris termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Pasal ini menegaskan bahwa pelanggaran pasal 36 UU Nomor 30/2004 pada dasarnya merupakan

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1994, hal 19

salah satu pelanggaran kode etik yang juga dilarang dan tidak boleh dilanggar oleh anggota INI.

Dalam perspektif dan pertimbangan penegakan sebagaimana ditentukan di atas, maka Dewan Kehormatan yang diatur dalam pasal 8 jo pasal 1 angka 2 Anggaran Rumah Tangga INI dapat memberikan sanksi atas pelanggaran batas honorarium tertinggi ini.

3. Penetapan Honorarium Jasa Terendah

Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung pada tanggal 27-28 Januari 2005 menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Dalam kaitan ini ditetapkan bahwa Kongres merupakan rapat anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah tangga dan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. (Vide pasal 10 ayat (2) Anggaran dasar Perkumpulan. Dipersamakan dengan Keputusan Kongres adalah Keputusan yang diambil di luar Kongres dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah tangga.

Diantara Keputusan Kongres sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar adalah Kode Etik Notaris dan Penegakan Kode Etik pada Bab VI pasal 13. Ditetapkan bahwa :

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditatati oleh setiap anggota Perkumpulan
2. Dewan kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik tersebut;
3. pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik.

Dalam pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris yang menjadi bagian dari Keputusan Kongres Luar Biasa tersebut didefinisi sebagai seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas Jabatan sebagai Notaris termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dirumuskan dalam pasal 6 KODE ETIK NOTARIS dapat berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan;
- c. schorsing (pemecatan sementara);
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan

Sementara pasal 7 menentukan bahwa alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap KODE ETIK dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya adalah Dewan Kehormatan.

Penetapan merupakan hasil dari suatu kesepakatan atau perjanjian yang bersifat perdata. Dalam suatu perikatan terdapat perikatan yang mempunyai akibat hukum yang disebut perikatan perdata (*obligatio civilis*) yang apabila tidak dipenuhi dapat diajukan ke pengadilan dan perikatan yang bersifat alamiah yang tidak memiliki akibat hukum (*obligatio naturalis* atau *natuuklijke verbinten*).⁴⁴ Dalam konteks KODE ETIK

⁴⁴ Sudikono Mertokusumo, loc. cit,

NOTARIS ditegaskan bahwa meskipun tidak sampai diselesaikan di pengadilan terdapat ancaman sanksi atas pelanggaran yang dilakukan anggota.

Dengan redaksi berbeda, dapat dikatakan bahwa sebagai suatu hasil keputusan Kongres sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan, KODE ETIK NOTARIS yang diakui eksistensi, bersanksi serta memiliki kelengkapan lembaga penegakan atas pelanggaran yang memenuhi kualifikasi perjanjian sebagaimana ditentukan pasal 1320 BW dan perjanjian dalam pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 1320 BW dimaksud mengatur :

Untuk sahanya persetujuan diperlukan empat syarat :

1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu hal tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal.*

Sementara pasal 1 angka 7 UU No. 5 /1999 menentukan bahwa perjanjian adalah *suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis.*

Dalam konteks penetapan honorarium jasa Notaris, Pasal 4 KODE ETIK NOTARIS menggariskan bahwa : *"Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dilarang :*

-
10. *menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;*

Dikaitkan dengan kualifikasi perjanjian dari keputusan Kongres, rumusan KODE ETIK NOTARIS yang melarang para Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan

jabatan Notaris menetapkan honorarium lebih rendah daripada standar honorarium yang ditetapkan perkumpulan merupakan bagian dari perjanjian/kesepakatan itu.

Untuk dimaklumi, Jasa Notaris yang dapat dihargai dalam bentuk honorarium adalah jasa hukum dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan sebagaimana diuraikan dalam pasal 15 UU Nomor 30/2004. Dengan demikian, Penetapan Honorarium Terendah Jasa Notaris adalah perjanjian antar Notaris dengan Notaris lainnya dalam bentuk penetapan honorarium terendah atas jasa hukum dalam rangka melaksanakan kewenangan Jabatan Notaris berdasarkan UU Nomor 30/2004.

UU Nomor 5 Tahun 1999 melarang penetapan honorarium diantara para pelaku usaha dalam pasar bersangkutan sebagaimana ditentukan pasal 5 :

pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, rumusan "*... perjanjian... untuk menetapkan harga*" dalam pasal 5 di atas menunjukkan bahwa unsur menetapkan harga merupakan tujuan atau produk dari suatu perjanjian di antara pesaing. Dengan rumusan ini dapat dipahami bahwa pasal 5 tidak membatasi apakah suatu perjanjian telah menentukan nilai nominal harga barang secara pasti namun menyangkut juga perjanjian dimana pelaku usaha menyepakati suatu kondisi, persyaratan atau skema penentuan harga suatu barang atau jasa.

Standar honorarium minimal jasa Notaris tidak pernah ditetapkan secara detail berapa nilai nominal atau bagaimana skema yang dimaksud namun bertolak dari pemahaman bahwa pasal 5 UU Nomo5 5/1999 tidak harus menunggu ditetapkannya nominal tertentu dari honorarium suatu produk namun cukup berupa kesepakatan skema

atau persyaratan honorarium tertentu, maka rumusan larangan bagi Notaris untuk menetapkan honorarium di bawah standar honorarium yang ditetapkan oleh perkumpulan termasuk pula sanksi atas pelanggarnya sebagaimana diatur dalam KODE ETIK NOTARIS merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan harga yang dilarang oleh pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 secara *illegal per se*⁴⁵.

Artinya pasal 5 melarang penetapan honorarium tanpa harus membuktikan adanya dampak ekonomi atas kesepakatan tersebut terhadap pelaku usaha lain, konsumen atau persaingan itu sendiri. Jika menggunakan hubungan *supply-demand*, kesepakatan honorarium ini berarti tidak harus menunggu apakah terjadi penurunan suplai atau kualitas jasa di pasar. Dengan kata lain, larangan penetapan honorarium terendah ini tetap dilarang meskipun misalnya para Notaris mempertahankan kualitas pelayanannya.

Sebagaimana diuraikan dalam bab II, Richard Posner berpendapat bahwa suatu kartel honorarium hanya berpengaruh kepada kesejahteraan konsumen bilamana para pelaku usaha yang terlibat secara akumulasi memiliki pangsa pasar yang dominan yang memiliki daya elastisitas penawaran yang rendah dimana konsumen tidak memiliki jasa substitusi sehingga konsumen tidak memiliki pilihan⁴⁶. Meskipun pasal 5 tidak mengatur tentang pertimbangan efektivitas dalam unsur pasalnya, pertimbangan efektivitas atas dasar pangsa pasar dalam konteks kesepakatan batas honorarium terendah honorarium jasa Notaris ini patut diperhatikan karena hal ini diputuskan oleh Kongres yang merupakan Forum Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam

⁴⁵ Richard Posner, *op.cit.*, hal. 53: *Although the purpose of the rule was to prevent monopoly pricing, the only proof of price fixing required or ordinarily offered was proof that the defendants had conspired. Whether the conspiracy caused significant increase in price or reduction in output was immaterial* (meskipun tujuan dari hukum adalah mempertahankan mencegah penetapan harga secara monopoli, satu-satunya hal untuk membuktikan penetapan harga adalah membuktikan apakah tertuduh melakukan persekongkolan/kesepakatan. Apakah kesepakatan tersebut menyebabkan kenaikan harga secara *significant* atau penurunan *output* tidak diperhatikan).

⁴⁶ *Ibid.*, hal 66.

perkumpulan yang putusannya wajib diikuti oleh seluruh Notaris Anggota INI. Jadi larangan penetapan honorarium di bawah yang ditetapkan oleh Perkumpulan ini diikuti oleh seluruh Notaris anggota INI dan karena itu tetap dilarang oleh UU Nomor 5 Tahun 1999.



BAB IV

LEMBAGA STANDAR HONORARIUM

JASA NOTARIS

1. Pengaturan Honorarium

Berangkat dari pertanyaan bagaimana peran pemerintah dalam menentukan harga. Dalam literatur ilmu ekonomi, perekonomian dunia mengenal 3 (tiga) sistem. *Pertama* sistem ekonomi pasar bebas atau liberal atau kapitalis, *Kedua*, sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi perencanaan, atau sistem sosialis dan *Ketiga* sistem ekonomi campuran (*hybrid mixture*). Sistem ekonomi pasar bebas dipopulerkan oleh Adam Smith. Dalam sistem ini tidak diperkenankan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian karena kegiatan ekonomi atau bisnis akan berjalan dan diatur oleh suatu *invisible hand* (tangan tak terlihat) yaitu hukum ekonomi sendiri yang berlaku di antara mereka⁴⁷. Sebaliknya, sistem ekonomi komando meletakkan peran pemerintah untuk bercampur tangan dalam perekonomian. Sistem ekonomi ini sebenarnya penafsiran dari ide *Karl Marx* tentang syarat agar sistem sosialis tidak hancur akibat kegagalan sistem ekonomi Kapitalis. Secara tidak langsung Karl Marx menyampaikan bahwa dengan pemerintah memegang kendali *the law of diminishing return*⁴⁸, maka sistem ekonomi akan berjalan untuk kesejahteraan masyarakat. Sistem campuran/gabungan adalah suatu sistem dimana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada dunia usaha untuk

⁴⁷ Sri Edi Swasono, *Ekonomi dan Dehumanisasi?*, Kompas, 2 Oktober 2006

⁴⁸ Robert S Pyndyck dan Daniel L Rubinfeld, *op.cit.*, hal 185: *the Law of diminishing (marginal) return is as the use of an input increases in equal increments (with other inputs fixed) a point will eventually be reached at which the resulting additions to out put decrease* (penambahan satu input dalam suatu proses (input yang lain tetap) akhirnya sampai pada satu titik dimana produksi mulai menurun).

tumbuh dengan hukumnya sendiri namun pada sisi atau tingkat tertentu Pemerintah turut campur tangan untuk mengaturnya⁴⁹.

Dalam praktek, hampir tidak ada negara yang menerapkan sistem ini secara sempurna. Amerika Serikat sebagai negara yang sering disebut sebagai negara berekonomi liberal ternyata lebih cenderung menganut sistem ketiga yaitu sistem ekonomi gabungan meskipun derajat campur tangan dari Pemerintah yang relatif kecil dalam mengatur ekonomi. Bukti dari hal ini adalah dibentuknya lembaga anti trust (*Federal Trade Commission*) pada tahun 1914 guna melengkapi sistem pengawasan penyalahgunaan praktek usaha sebelumnya yang telah diatur dalam *Sherman Act* pada tahun 1890. Di tahun 1906, Kongres mensahkan undang-undang untuk memastikan bahwa pangan dan obat-obatan telah diberi label dengan benar dan bahwa daging diperiksa sebelum dijual ke pasar. Di tahun 1913, pemerintah mendirikan sistem perbankan federal, *Federal Reserve*, untuk mengatur aliran uang negara dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan perbankan.⁵⁰

Indonesia tidak secara tegas menyatakan sistem ekonomi yang dianut. Dalam masalah ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (Amandemen) mengaturnya dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Dalam pasal 33 ditentukan bahwa :

1. perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

⁴⁹ Iskandar Putong, op.cit., hal. 21

⁵⁰ Christopher Conte, *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 1981, hal. 80

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
5. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Tidak terdapat definisi resmi tentang pengertian perekonomian yang berdasar atas “*asas kekeluargaan*”, atau “*...demokrasi ekonomi...*”. Namun jika melihat praktek kebijakan pemerintahan dan beberapa UU Organik yang mengaturnya, nampak bahwa Indonesia tidak memiliki kecenderungan untuk mengikuti sistem sosialis atau sistem liberal. Indonesia tidak menganut sistem sosialis karena untuk bidang usaha yang penting seperti pertambangan yang dalam sistem sosialis menjadi diatur dan dijalankan negara sebagaimana PERTAMINA untuk bidang minyak dan gas bumi berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1971, kini telah diserahkan ke mekanisme dimana pemerintah tidak lagi menjadi pelaku usaha namun sebatas bertindak sebagai regulator.

Sebaliknya Indonesia tidak dapat dianggap sebagai negara berekonomi liberal. Hal ini ditunjukkan dengan berdirinya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berdiri berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengawasi persaingan usaha di antara pelaku usaha. Dalam perencanaan pembangunan, Indonesia memiliki BAPPENAS yang dalam sistem ekonomi sosialis termasuk komponen sistem ekonomi komando.

Sistem ekonomi yang bersifat gabungan (*hybrid mixture*) ini menempatkan negara *incasu* pemerintah dalam sektor tertentu turut mengatur jalannya ekonomi. Salah satu diantaranya adalah dalam rangka pengendalian harga, pemerintah seringkali mengadakan operasi pasar jika harga suatu komoditas dipandang melebihi batas harga yang wajar.

Cara lain adalah pemerintah turut menentukan harga yang selayaknya ditransaksikan dalam suatu sektor usaha tertentu dalam bentuk atau jenis peraturan⁵¹ tertentu.

Contoh dari cara yang kedua ini adalah:

a. **Pasal 40 UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan**

“Struktur dan golongan tarif angkutan udara niaga, ditetapkan oleh Pemerintah”.

b. **Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan**

- (1) Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan ditetapkan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

c. **Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005**

Penetapan jenis kendaraan bermotor, besar tarif tol serta tarif tol berlangganan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

d. **Pasal 49 jo pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan**

Pasal 49 :

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 50

- (1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

⁵¹ Maria Farida Indrati Suprpto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hal. 47. Bentuk peraturan merupakan peristilahan yang digunakan oleh Maria Farida untuk mendefinisi wadah peraturan. Sementara UU Nomor 10 Tahun 2004 mengistilahkannya sebagai jenis peraturan perundangan-undangan (vide pasal 7 ayat (1))

dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan ditetapkan oleh Badan Usaha Pelabuhan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.

e. Pasal 9 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis Struktur Dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Untuk Pelabuhan Laut

- (1) Besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan menetapkan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, dengan ketentuan untuk tarif pelayanan jasa kapal, jasa barang dan jasa penumpang ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.
- (3) Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) melaporkan kepada Menteri terhadap besaran tarif jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan.
- (4) Besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), untuk kapal angkutan laut dalam negeri ditetapkan dalam Rupiah (Rp) dan untuk angkutan laut luar negeri ditetapkan dalam Dolar Amerika (US\$).
- (5) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
- (6) Penyelenggara Pelabuhan Laut mengumumkan besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum diberlakukan.

f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 36 Tahun 2002 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri, untuk penumpang dewasa serta trayek yang dilalui ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri untuk anak dan bayi ditetapkan sebagai berikut:

- i. anak berumur di atas 23 (dua puluh tiga) bulan sampai dengan 11 (sebelas) tahun, dikenakan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif penumpang dewasa;
 - ii. bayi berumur sampai 23 (dua puluh tiga) bulan, dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif penumpang.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2):
- a. sudah termasuk biaya makanan dan minuman biaya embarkasi/debarkasi, biaya pelayanan lainnya untuk penumpang di kapal berupa hiburan/rekreasi dan penyediaan air minum;
 - b. belum termasuk iuran wajib dan pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari PT. Asuransi Kerugian Jasa Rahasia serta asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela dan pungutan pelabuhan yang berlaku bagi setiap penumpang yang masuk pelabuhan keberangkatan dan biaya reede transport di pelabuhan yang menggunakan reede transport.

Pasal 2

Perusahaan pelayaran yang menyelenggarakan angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri pada trayek-trayek yang tarifnya belum ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini, wajib mengajukan usulan tarif untuk trayek-trayek yang akan dilayani kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 3

Setiap jenis pungutan kepada penumpang yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pengawasan terhadap Keputusan ini.

Beberapa peraturan di atas menunjukkan bentuk-bentuk intervensi pemerintah

dalam harga yaitu bentuk pengaturan :

- a. Jenis-jenis tarif
- b. Prosentase besaran dan kenaikan tarif
- c. Besaran tarif

Pengaturan harga ini dilakukan oleh :

1. Presiden melalui Keputusan Presiden
2. Menteri melalui Keputusan Menteri
3. Gubernur atau Bupati untuk pelayanan publik di wilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah
4. Badan Usaha yang bersangkutan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Menteri terkait.

Konstalasi ini mempertegas proposisi bahwa pemerintah sebagai regulator memiliki kewenangan untuk turut mengatur dan menentukan harga transaksi usaha. Kewenangan ini dapat didasarkan kepada Peraturan perundang-undangan berjenis undang-undang atau dapat pula berasal dari Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri yang sifatnya mengatur.⁵²

2. Pengaturan Honorarium Jasa Notaris

Penetapan honorarium sebagaimana diatur dalam KODE ETIK adalah suatu kesepakatan honorarium di antara pelaku usaha incasu para Notaris. Standar dan substansi yang mengaturnya merupakan suatu perjanjian yang berdaya laku privat sebagaimana asas *pacta sunt servanda*. Kepentingan yang dilindungi adalah kepentingan para pihak sehingga proses pembentukannya mudah tergantung pada kesepakatan masing-masing pihak. Oleh karena itu, sebagaimana telah diuraikan dalam bab III,

⁵² Pasal 56 UJU Nomor 10 Tahun 2004 menggariskan bahwa semua keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota/Bupati atau Keputusan pejabat lainnya sebagaimana dalam pasal 54 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku harus dibaca *Peraturan* sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

kesepakatan atau penetapan seperti ini dilarang karena melanggar pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Penetapan honorarium sebagai produk kesepakatan para pihak berada di bawah norma hukum publik. Dalam hal pembentukannya, berbeda dengan kesepakatan privat pengaturan hukum publik diciptakan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kesepakatan atau norma hukum yang dibentuk masyarakat.⁵³ Oleh karena norma-norma hukum publik dibentuk oleh lembaga negara, sebenarnya pembentukannya dilakukan secara lebih berhati-hati dan amat memperhatikan kepentingan publik. Sebagai produk hukum resmi (formal) yang bersifat public, maka sifat penentuan honorarium atau honorarium tertinggi merupakan suatu pengaturan (*regulation*) dan bukan penetapan sebagai hasil kesepakatan perdata di antara subyek hukum perdata. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya adalah perlukah batas honorarium batas bawah Notaris? Dan bagaimana mengaturnya?

Mengikuti pendapat Maria Farida yang menganalisa Norma Hukum Negara berdasarkan perspektif Hans Nawiasky⁵⁴ peraturan yang berbentuk undang-undang merupakan Formell Gesetz (Undang-Undang Formal). Berbeda dengan kelompok norma di atasnya, yaitu norma dasar negara dan aturan dasar/pokok negara maka norma –norma dalam suatu undang-undang sudah merupakan norma hukum yang kongkrit dan terinci serta sudah langsung berlaku dalam masyarakat. Di samping itu, berbeda dengan norma lainnya, undang-undang ini dibentuk oleh suatu lembaga legislatif. Oleh karena itu,

⁵³ Benyamin Akzin, *Law State and International Legal Order: essays in Honour of Kelsen*, Knoxville, The University of Tennessee, 1964, hlm.3-5 sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Suprpto, *op.cit.*, hal. 26.

⁵⁴ *ibid.*, hal. 27 : Menurut Hans Nawiasky, kelompok norma hukum dalam suatu negara terdiri dari atas : Kelompok I : *Staatsfundamentum* (Norma Fundamental Negara), Kelompok II : *staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Pokok Negara), Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-undang) dan Kelompok IV : *Verordnung and Autonome Satzung* (Aturan pelaksana dan aturan otonom).

norma berbentuk undang-undang ini tidak saja mengandung norma primer namun juga sekunder yang berisi sanksi baik sanksi pidana.⁵⁵ Pasal 14 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa sanksi pidana ini memang hanya dapat dimuat atau diatur dalam jenis undang-undang atau peraturan daerah.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab III, pasal 36 UU Nomor 30/2004 mengatur tentang batas tertinggi honorarium jasa Notaris. Rumusan pasal ini merupakan salah satu bentuk intervensi negara dalam menentukan harga atau honorarium melalui peraturan berbentuk Undang-undang. Meskipun dirumuskan dalam undang-undang yang berkekuatan mengikat dan berperingkat kedua dalam hierarki peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana rumusan pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal ini ternyata tidak mencantumkan norma sekunder atau sanksi sehingga pelanggarannya secara hukum tidak bersanksi kepada Notaris atau berdampak terhadap akta yang dibuatnya.

Penormaan dalam suatu undang-undang merupakan pengaturan dan menjadi perwujudan kebijakan atau politik hukum negara sehingga ketentuan tentang batas harga atau honorarium tertinggi jasa Notaris dalam pasal 36 UU Nomor 30/2004 dapat diinterpretasi sebagai keinginan atau kebijakan negara untuk melindungi kepentingan konsumen atau masyarakat dari eksploitasi honorarium tinggi oleh Notaris. Namun jika dikaitkan dengan tiadanya sanksi atas pelanggaran pasal tersebut, nampak Legislatif memilih prosentase tertinggi dari suatu nilai transaksi ini sebagai referensi yang dapat

⁵⁵ loc. cit.

menjadi (1) dasar bagi Notaris dalam menyepakati honorariumnya dengan para pihak (2) dasar standar moral Notaris sehingga menjadi dasar dari penegakan KODE ETIK.

Pilihan untuk menjadikan batas atas (*ceiling price*) honorarium jasa Notaris sebagai referensi ini merupakan kebijakan negara yang dalam perspektif KPPU sebagai lembaga pengawas pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999 hanya dapat dikritisi melalui Saran dan Pertimbangan seperti diatur dalam pasal 35 huruf e yang dapat diajukan pada saat pembahasan pembentukan undang-undang menurut pasal 18 jo 19 UU Nomor 10 Tahun 2004.⁵⁶

Dalam rangka pengembangan ekonomi negara, terdapat hubungan terbalik antara hukum persaingan dengan regulasi. Artinya, penegakan hukum persaingan akan semakin luas untuk sektor usaha yang memiliki sedikit regulasi sedemikian juga sebaliknya. Meskipun demikian keduanya memiliki hubungan yang sama pentingnya untuk saling mendukung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan konsumen. UU Nomor 5 Tahun 1999 meletakkan hubungan ini sebagai salah satu tujuan berlakunya undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 3-nya:

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk :

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
- d. terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf b, pengaturan persaingan yang sehat merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan iklim yang sehat. KPPU

⁵⁶ Pasal 18 jo pasal 19 UU Nomor 10 Tahun 2004 mengatur usulan pembentukan undang-undang yang dapat berasal dari Pemerintah dan DPR jika menyangkut rancangan UU inisiatif.

berdasarkan pasal 35 UU No.5/1999 tidak memiliki kewenangan pengaturan (*regulator*) kecuali mengeluarkan pedoman dalam rangka pelaksanaan undang-undang (huruf f). Peran regulasi ini diatur dalam terletak di tangan Pemerintah atau lembaga Legislatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peran pengaturan usaha oleh dua lembaga ini memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dengan peran pengawasan persaingan yang dimiliki oleh KPPU. Tidak mengherankan bila meskipun memiliki tugas dan kewenangan yang besar termasuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha (pasal 35 jjs pasal 36 dan 43 UU Nomor 5 Tahun 1999), KPPU hanya dapat memberikan Saran dan Pertimbangan mengenai pengaturan atau kebijakan persaingan kepada Pemerintah tanpa kewenangan untuk membatalkannya.

Berpijak pada konstruksi dimana undang-undang memberikan kedudukan pengaturan honorarium tertinggi pada Notaris dalam satu pasal yang bersifat referensi maka secara *mutatis mutandis* legislatif sebenarnya dapat pula merumuskan batas bawah honorarium jasa Notaris.

Namun legislasi untuk membuat perubahan undang-undang untuk mengatur masalah batas honorarium ini membutuhkan waktu dan tahapan yang panjang (vide pasal 12 – 25 UU Nomor 10 Tahun 2004) sehingga secara teknis, pengaturan ini hanya dapat dilaksanakan dalam suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau bahkan dalam suatu Peraturan Menteri incasu Menteri Kehakiman dan HAM.

Dilihat dari kedudukannya, sebagai salah satu kebijakan pengaturan persaingan usaha yang tidak dapat dibatalkan KPPU berdasarkan kewenangan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Menteri tentang batas terendah jasa Notaris ini harus terbukti

ditujukan untuk menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

Meskipun demikian, keberadaan lembaga pengaturan batas minimal honorarium jasa Notaris dalam suatu Peraturan Menteri ini berpotensi menjadi obyek Saran dan Pertimbangan KPPU berdasarkan pasal 35 huruf e UU Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini disebabkan bahwa dalam perspektif KPPU, batas harga bawah tidak dapat menjadi instrumen yang tepat untuk menjaga kesempatan usaha yang sama diantara pelaku usaha sekaligus perlindungan kepentingan masyarakat atau konsumen⁵⁷ Batas bawah harga atau honorarium menyebabkan tiadanya persaingan yang menetapkan berapa jumlah uang yang harus dibayar konsumen tanpa ada pilihan bagi pihak ini untuk memilih atau mengambil manfaat dari perbedaan harga itu. Ceruk keuntungan dari pelaku usaha yang diambil (ditansfer) dari tiadanya manfaat perbedaan harga pada pihak konsumen karena harga yang sudah ditetapkan ini disebut sebagai *transfer of wealth*.⁵⁸

Oleh karena itu, dalam hal Menteri Kehakiman dan HAM hendak mengatur persaingan usaha untuk menjamin kesempatan usaha yang sama pada setiap strata pelaku usaha yaitu para Notaris maka pengaturan dimaksud tidak dapat berupa pengaturan honorarium batas bawah namun dapat berupa pengaturan Batas atau Standar Pelayanan

⁵⁷ Konstelasi ini analog dengan Saran KPPU kepada Menteri Perhubungan untuk merevisi KM Nomor 25 Tahun 1997 yang menyerahkan tarif jarak per rute penerbangan kepada INACA (*Indonesia National Air Carriers' Association*) karena melanggar pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 ditanggapi dengan KM Nomor 8/2002 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Tarif Angkutan Udara dan KM Nomor 9/2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadual Dalam Negeri Kelas Ekonomi dimana pemerintah menetapkan harga batas atas sementara harga batas bawah diserahkan kepada mekanisme persaingan.

⁵⁸ Andrew I Gavil, et.al., op.cit, hal. 26: *Transfer of wealth is transfer from buyers to sellers (also possible efficiency loss from wasteful rent-seeking)*: perpindahan kesejahteraan dari pembeli kepada penjual dimana pembeli membayar barang lebih mahal dari yang seharusnya. Kelebihan kemahalan ini menjadi tambahan pendapatan bagi penjual.

Minimal (SPM) bagi Notaris dalam memberikan jasa hukum sesuai kewenangannya kepada klien atau konsumen.

Pengaturan SPM ini secara tidak langsung akan berdampak pada tiadanya penetapan harga atau honorarium 'banting harga' atau "di bawah kewajaran". Istilah yang dalam pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 didefinisi sebagai jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah yang ditujukan untuk menyingkirkan pesaing di pasar bersangkutan sehingga menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Honorarium Jual Rugi

Pelaku usaha menentukan harga suatu produk barang berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkannya. Semakin tinggi margin harga di atas biaya produksi maka semakin menguntungkannya. Dalam pasar kompetitif, harga margin harga tersebut semakin kecil hingga mendekati biaya produksi. Biaya produksi ini yang disebut dengan harga yang wajar sehingga pelaku usaha yang menjual produk di bawahnya disebut menjual di bawah kewajaran atau banting harga.

Permasalahannya adalah apa yang disebut biaya produksi ini?. Biaya produksi atau *Total Cost* (TC) yang terdiri dari biaya tetap (*Fixed Cost/FC*) dan biaya tidak tetap (*Variable Cost/VC*). FC adalah biaya yang tetap meskipun terjadi pertambahan jumlah produksi atau *Quantity* (Q) sementara VC adalah biaya yang bertambah seiring semakin banyaknya Q. Persamaan dari relasi ini adalah $TC = FC + VC$.

Jika FC dapat diasumsikan secara tetap misalnya 100, VC yang sifatnya berubah berdasarkan Q dapat dihitung sebagai Koefisien tertentu misalnya 5 sehingga VC dapat

direpresentasi sebagai 5.Q. Persamaan Total Cost dengan asumsi ini menjadi $TC = 100 + 5.Q^{59}$ yang berarti :

- a. TC semakin tinggi ketika Q semakin banyak
- b. Semakin banyak Q maka ATC atau Average Total Cost atau rata-rata biaya total semakin besar.
- c. Untuk setiap unit Q, nilai FC semakin kecil sementara nilai VC semakin besar
- d. Oleh karena kondisi c, maka biaya produksi yang minimal untuk setiap satuan Q adalah rata-rata biaya produksi tidak tetap (*Average Variable Cost/AVC*).

Biaya produksi minimal berupa rata-rata biaya tetap atau AVC merupakan standar yang digunakan untuk menilai apakah suatu barang telah dijual secara jual rugi atau tidak. Jika harga satu barang dihargai sama atau di bawah AVC maka penjual barang tersebut telah menjual rugi dan memenuhi salah satu unsur *predatory pricing* (harga untuk mematikan).⁶⁰

Standar jual rugi atau banting harga dalam sektor barang sebagaimana digambarkan di atas, sebenarnya tidak berbeda dengan unsur penentuan honorarium di sektor jasa khususnya jasa Notaris. Meskipun harus dimaklumi, terdapat perbedaan dalam mengkualifikasi biaya apakah termasuk biaya tetap atau biaya tidak tetap antara produksi barang dengan usaha jasa atau bahkan antara produksi jasa yang berbeda termasuk jasa Notaris.

Perbedaan karakter pelayanan diantara sektor jasa merupakan pembeda utama dasar perhitungan biaya produksi ini. Nilai satu komputer atau mesin tik bagi seorang

⁵⁹ persamaan yang dicontohkan oleh Hendri Setiawan, S.Si, SE, staf KPD KPPU Surabaya dalam diskusi dengan Penulis pada tanggal 27 Agustus 2007

⁶⁰ Phillip E. Areeda & Donald F. Turner, *Predatory Pricing and Related Practices Under Section 2 of the Sherman Act*, 88 Harv. L. Rev. 697, 700 (1975)

Notaris berbeda dengan nilai barang serupa bagi seorang dokter sedemikian juga nilai suatu alat penimbang berat badan bagi kedua profesi ini. Diantara Notaris pun terdapat perbedaan gaji untuk para stafnya.

Kesulitan dalam menentukan ini dapat diselesaikan bilamana terdapat standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM yang dapat diikuti oleh para Notaris sehingga terdapat standar perhitungan yang sama dalam menghitung biaya produksi jasa Notaris.

4. Standar Pelayanan Minimal

SPM merupakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai suatu regulasi yang dapat diberlakukan kepada para Notaris. Dengan SPM maka Notaris akan memberlakukan pelayanan minimal yang sama. Dari sudut harga, hal ini akan berdampak pada tiadanya pengenaan honorarium di bawah pembiayaan wajar berdasarkan SPM.

Perkumpulan para Notaris dapat berperan dengan mengajukan saran unsur standar pelayanan dimaksud sehingga menjadi referensi yang berimbang kepada pemerintah khususnya Menteri Hukum dan HAM dalam mengeluarkan kebijakan itu.

Dari sudut penegakan hukum, KPPU sebagai lembaga penegak hukum persaingan usaha dapat menggunakan SPM sebagai standar dalam rangka menghitung cost produksi jasa Notaris sehingga dalam hal terdapat dugaan perilaku jual rugi pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 terdapat jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha khususnya para Notaris.

BAB V

PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan bab-bab tentang Penetapan Honorarium Batas Terendah Jasa Notaris ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lembaga penetapan batas honorarium terendah jasa Notaris melalui kesepakatan para Notaris dalam forum Kongres merupakan pelanggaran pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999;
2. Honorarium batas bawah sebagaimana pengaturan honorarium batas atas dapat diatur dalam suatu undang-undang atau dalam suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
3. Dalam konteks pelayanan, kebijakan batas bawah honorarium oleh Menteri Hukum dan HAM tidak perlu diberlakukan secara langsung namun dapat dilakukan dengan pengaturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Notaris sehingga rendahnya pengenaan honorarium tidak akan memperlemah kualitas pelayanan Notaris kepada kliennya.

2. Saran

1. Kongres membatalkan Pasal 4 angka 10 KODE ETIK NOTARIS Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bandung pada tanggal 27-28 Januari 2005 tentang larangan penetapan honorarium lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.

2. Kongres menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jasa Notaris yang secara teknis akan menjadi pengeluaran pasti (*fixed cost*) bagi Notaris sehingga tanpa harus diatur batas bawah, Notaris akan menetapkan honorarium tidak lebih rendah dari pengeluaran biaya itu tanpa harus menurunkan kualitas pelayanannya kepada konsumen atau klien.
3. SPM ini dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai dasar untuk mengeluarkan kebijakan tentang Standar Pelayanan Jasa Notaris yang berlaku umum.



DAFTAR BACAAN

Buku

- Anderson, Ronald A and Walter A Kumpf, *Business Law*, Ninth Edition, South Western Publishing. Co., Cincinnati, OHIO, 1972.
- Areeda, Phillip E. & Donald F. Turner, *Predatory Pricing and Related Practices Under Section 2 of the Sherman Act*, 88 Harv. L. Rev. 697, 700 (1975)
- Conte, Christopher *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 1981.
- Garner, A., Black's Law Dictionary, St Paul. Minnesota, Seventh Edition, 2002.
- Gavil, Andrew I, et.al., *Anti Trust Law In Perspective : Cases, Concepts And Problems In Competition Policy*, West Group, 2002.
- Hartono, Sunaryati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1989
- Hovenkamp, Herbert, *Federal Anti Trust Policy The Law of Competition and its Practice*, ST. Paul, Minn, 1999
- Lee, Mark R, *Legalines: Anti Trust*, The Bar Group, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty Yoyakarta, 1999.
- Putong, Iskandar, *Ekonomi Mikro*, Mitra Wacana Media, Yogyakarta, 2005.
- Pyndyck, Robert F dan Daniel L Rubinfeld, *Microeconomics*, Prentice Hall International, New Jersey, Fifth Edition, 2001.
- Radjagukguk, Ernan, *Pemikiran Mengenai Pengaturan Persaingan Bisnis di Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1998.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Richard Posner, *Anti Trust Law*, The University of Chicago Press, Chicago, Second Edition, 2001
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cet Ketiga, 2001.
- Sidharta, Arief, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Suprpto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Citra Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.

Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Makalah/Jurnal

Hadjon, Philipus M, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, 10 Oktober 1994.

Hadjon, Philipus M, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (normative)*, Yuridika, No 6 Tahun IX November-Desember 1994

Junaidi, A, *Undang-Undang Anti Monopoli sebagai Unsur Hukum Persaingan Usaha dalam Demokrasi Ekonomi Pancasila*, Neptunus No 9, Oktober 1998

Marzuki, Peter Mahmud, *Pemikiran Filosofis Persaingan Sehat dalam kaitannya dengan Konstitusi Republik Indonesia* (makalah), seminar Nasional "Menyongsong Lahirnya UU Persaingan Sehat/ UU Anti Monopoli", Semarang, 18 Juli 1998.

Swasono, Sri Edi, *Ekonomi dan Dehumanisasi?*, Kompas, 2 Oktober 2006.

Internet (online) menurut standar Harvard System (style)

<http://www.lectlaw.com/def/h014.htm> (accessed on 14 September 2007)

<http://www.answers.com/topic/honorarium?cat=biz-fin> (accessed on 14 September 2007)

Peraturan Perundang-undangan

United Nations Conference on Restrictive Business Practices sebagai Annex dari resolusi PBB pada tanggal 22 April 1980

UU Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, LNRI Tahun 2004 Nomor 35, TLNRI Nomor 4380

UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat LNRI Tahun 1999 Nomor 33, TLNRI Nomor 3817

Model Law on Competition, United Nations Conference on Trade and Development, Newyork-Geneva, 2004

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ,LN RI Tahun 1983 No. 50; TLN RI No. 3263, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000,LN RI Tahun 2000 No. 127; TLN RI No. 3985

UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan , LNRI Tahun 2004 Nomor 53, TLNRI Nomor 4389

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8/20002 tentang Mekanisme Pencetakan dan Formulasi Tarif Angkutan Udara

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9/2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadual Dalam Negeri Kelas Ekonomi

Kasus-Kasus Terkait

Putusan KPPU Nomor Nomor 11/KPPU-I/2005 dalam distribusi Semen Gresik

441 U.S. 1 (1979) *Broadcast Music, Inc (BMI) v. Columbia Broadcasting System,*

310 U.S. 150 (1940) *United States v. Socony-Vacuum Oli Co.*

246 U.S. 231 (1918) *Chicago Board of Trade v United States*

288 U.S. 344 (1933) *Appalachian Coals, inc. v. United States*